

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


1. Gambaran Umum Kota Surakarta

a. Keadaan Geografis

Surakarta juga disebut Solo atau Sala adalah kota yang terletak di provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang Surakarta terletak di dataran rendah di ketinggian 105 m dpl dan di pusat kota 95 m dpl, dengan luas 44,1 km² (0,14 % luas Jawa Tengah). Surakarta berada sekitar 65 km timur laut Yogyakarta dan 100 km tenggara Semarang serta dikelilingi oleh Gunung Merbabu dan Merapi (tinggi 3115m) di bagian barat, dan Gunung Lawu (tinggi 2806 m) di bagian timur. Agak jauh di selatan terbentang Pegunungan Sewu. Kota Surakarta dan kabupaten-kabupaten di sekelilingnya, Karanganyar, Sukowati, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, secara kolektif masih sering disebut sebagai eks-Karesidenan Surakarta. Surakarta memiliki iklim muson tropis. Sama seperti kota-kota lain di Indonesia, musim hujan di Solo dimulai bulan Oktober hingga Maret, dan musim kemarau bulan April hingga September. Rata-rata curah hujan di Solo adalah 2.200 mm, dan bulan paling tinggi curah hujannya adalah Desember, Januari, dan Februari. Suhu udara relatif konsisten sepanjang tahun, dengan suhu rata-rata 30 derajat Celsius. Suhu udara tertinggi adalah 32,5 derajat Celsius, sedangkan terenda adalah 21,0 derajat Celsius. Rata-

rata tekanan udara adalah 1010,9 MBS dengan kelembaban udara 75%.

Kecepatan angin 4 Knot dengan arah angin 240 derajat.



Gambar 4.1 Peta Kota Surakarta
Sumber: www.kota-surakarta.go.id

Surakarta dibagi menjadi 5 kecamatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang camat dan 51 kelurahan yang masing-masing dipimpin oleh seorang lurah. Kelima kecamatan di Surakarta adalah:

- Kecamatan Pasar Kliwon : 9 kelurahan
- Kecamatan Jebres : 11 kelurahan
- Kecamatan Banjarsari : 13 kelurahan
- Kecamatan Laweyan : 11 kelurahan
- Kecamatan Serengan : 7 kelurahan

b. Pemerintahan

Surakarta terletak di provinsi Jawa Tengah. Sebelum bergabung dengan Indonesia, Surakarta diperintah oleh sultan. Semasa dikuasai oleh Belanda, Surakarta dikenal sebagai sebuah *Vorstenland* atau kerajaan. Penguasa keraton Surakarta saat ini bergelar Pakubuwono XIII, yang saat ini masih diperebutkan antara Pangeran Tedjowulan dan Pangeran Hangabehi. Selain keraton Surakarta, terdapat pula keraton Mangkunegaran yang diperintah oleh Mangkunegara IX. Kedua raja ini tidak memiliki kekuasaan politik di Surakarta. Tanggal 16 Juni merupakan hari jadi Pemerintahan Kota Surakarta. Secara *de facto* tanggal 16 Juni 1946 terbentuk Pemerintah Daerah Kota Surakarta yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sekaligus menghapus kekuasaan Kerajaan Kasunanan dan Mangkunegaran.

Secara yuridis Kota Surakarta terbentuk berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 Nomor 16/SD, yang diumumkan pada tanggal 15 Juli. Dengan berbagai pertimbangan faktor-faktor historis sebelumnya, tanggal 16 Juni 1946 ditetapkan sebagai hari jadi Pemerintah Kota Surakarta.

Wali kota Surakarta saat ini adalah F.X. Hadi Rudyatmo menggantikan Ir. Joko Widodo yang dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta tanggal 15 Oktober 2012. Pasangan wali kota dan wakil wali kota, yang sering disebut sebagai Jokowi-Rudy, pertama kali terpilih sebagai wali kota Solo untuk masa bakti 2005-2010. Kemudian pasangan dari PDI-P ini

terpilih lagi untuk masa bakti kedua dengan perolehan suara lebih dari 90% untuk masa jabatan 2010-2015. Di bawah kepemimpinan Jokowi dan Rudy, Solo mengalami perubahan yang pesat. Para pedagang barang bekas di Taman Banjarsari dapat direlokasi hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka. Investor diberi syarat untuk mau memikirkan kepentingan publik. Komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal) diadakan secara rutin dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman. Sebagai tindak lanjut *branding*, Jokowi mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008 ini. Sejak 1 Oktober 2012 Walikota Surakarta Ir. Joko Widodo mengundurkan diri dari jabatan walikota setelah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2012 – 2017. Pada tanggal 17 April 2013, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo resmi melantik Dr. H. Achmad Purnomo sebagai wakil wali kota Surakarta menggantikan F.X. Hadi Rudyatmo yang menjadi wali kota Surakarta.

c. Keadaan Sosial

1) Penduduk

Salah satu sensus paling awal yang dilakukan di wilayah Karesidenan Surakarta (*Residentie Soerakarta*) pada tahun 1885 mencatat terdapat 1.053.985 penduduk, termasuk 2.694 orang Eropa dan

7.543 orang Tionghoa. Wilayah seluas 5.677 km² tersebut memiliki kepadatan 186 penduduk/km². Ibukota karesidenan tersebut sendiri pada tahun 1880 memiliki 124.041 penduduk. Jumlah penduduk kota Surakarta pada tahun 2010 adalah 503.421 jiwa, terdiri dari 270.721 laki-laki dan 281.821 wanita, yang tersebar di lima kecamatan yang meliputi 51 kelurahan dengan daerah seluas 44,1 km². Perbandingan kelaminnya 96,06% yang berarti setiap 100 orang wanita terdapat 96 orang laki-laki. Tingkat kepadatan penduduk di Surakarta adalah 11.370 jiwa/km², yang merupakan kepadatan tertinggi di Jawa Tengah (kepadatan Jawa Tengah hanya 992 jiwa/km²). Kecamatan terpadat di Solo adalah Pasar Kliwon, yang luasnya hanya sepersepuluh luas keseluruhan Solo, sedangkan Laweyan merupakan kecamatan dengan kepadatan terendah. Laju pertumbuhan penduduk Solo selama 2000-2010 adalah 0,25%, jauh di bawah laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah sebesar 0,46%.

2) Pendidikan

Menurut Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada tahun ajaran 2010/2011 terdapat 68.153 siswa dan 869 sekolah di Surakarta, dengan perincian: 308 TK/RA, 292 SD/MI, 97 SMP/MTs, 56 SMA/MA, 46 SMK, 54 PT, dan 16 sekolah lain. ^[24] Di Solo terdapat dua universitas besar, yaitu Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), keduanya memiliki lebih dari 20.000 mahasiswa aktif dan termasuk katagori 50 universitas terbaik di Indonesia. Demikian pula terdapat Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta, Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta . Selain itu terdapat 52 universitas swasta lainnya seperti Unisri, Universitas Tunas Pembangunan, Universitas Setia Budi, STIKES Muhammadiyah, Universitas Islam Batik, dll. Solo juga kini menjadi tempat tujuan studi para lulusan SMA dari seluruh Indonesia.

3) Perekonomian dan Perdagangan

Industri batik menjadi salah satu industri khas Solo. Sentra kerajinan batik dan perdagangan batik antara lain di Laweyan dan Kauman. Pasar Klewer serta beberapa pasar batik tradisional lain menjadi salah satu pusat perdagangan batik di Indonesia. Perdagangan di Solo berada di bawah naungan Dinas Industri dan Perdagangan Selain Pasar Klewer, Solo juga memiliki banyak pasar tradisional, di antaranya Pasar Gedhe (Pasar Besar), Pasar Legi, dan Pasar Kembang. Pasar-pasar tradisional yang lain menggunakan nama-nama dalam bahasa Jawa, antara lain nama pasaran (hari) dalam bahasa Jawa: Pasar Pon, Pasar Legi, sementara Pasar Kliwon saat ini menjadi nama kecamatan dan nama pasarnya sendiri berubah menjadi Pasar Sangkrah. Selain itu ada pula pasar barang antik yang menjadi tujuan wisata, yaitu Pasar Triwindu/Windu Jenar (setiap Sabtu malam diubah menjadi Pasar Ngarsopuro) serta Pasar Keris dan Cenderamata Alun-Alun Utara Keraton Solo.

Pusat bisnis kota Solo terletak di sepanjang jalan Slamet Riyadi. Beberapa bank, hotel, pusat perbelanjaan, restoran internasional, hingga tujuan wisata dan hiburan terletak di sepanjang jalan protokol ini, termasuk Graha Soloraya, Loji Gandrung (rumah dinas wali kota). Pada hari minggu pagi, jalanan Slamet Riyadi khusus ditutup bagi kendaraan bermotor, untuk digunakan sebagai ajang Solo Car Free Day, sebagai bagian dari tekad pemda untuk mengurangi polusi. Beberapa mal modern di Solo antara lain Solo Square, Solo Grand Mall (SGM), Solo Paragon, Solo Center Point (SCP), Singosaren Plaza, Pusat Grosir Solo (PGS), Beteng Trade Center (BTC), Hartono Mall Solo Baru, Pusat Perbelanjaan Luwes (Ratu Luwes, Sami Luwes, Luwes Sangkrah, Luwes Gading, Luwes Nusukan, Luwes Mojosoongo, Luwes Palur), dan Palur Plaza. Solo memiliki beberapa pabrik yang mempekerjakan karyawan dalam jumlah yang besar antara lain Sritex, Konimex, dan Jamu Air Mancur. Selain itu masih ada banyak pabrik-pabrik lain di zona industri Palur. Industri batik juga menjadi salah satu industri khas Solo.

4) Layanan Publik

Beberapa rumah sakit bersejarah antara lain RS Kadipolo dan Rumah Sakit Panti Kosala (Kandang Sapi). Sementara rumah sakit lain dengan fasilitas UGD 24 jam antara lain RSUD Moewardi, RS PKU Muhammadiyah, RS Islam Surakarta (Yarsis), RS Kustati, RS Kasih Ibu, RS Panti Waluyo, RS Brayat Minulyo, dan RS Dr. Oen Solo Baru. RS

Ortopedi Dr. Soeharso adalah salah satu pusat ortopedi terkemuka di Indonesia yang pernah menjadi pusat rujukan tulang nasional. Solo juga memiliki beberapa taman, antara lain Taman Balekambang, Taman Tirtonadi, Taman Sekartaji, Taman Sriwedari, yang juga merangkap sebagai tempat hiburan, tempat pagelaran musik dangdut dan wayang orang, tepatnya di Gedung Wayang Orang Sriwedari. Tempat ini menyajikan seni pertunjukan daerah wayang orang yang menyajikan cerita wayang berdasarkan pada cerita Ramayana dan Mahabarata. Pada kesempatan tertentu juga digelar cerita-cerita wayang orang gabungan antara wayang orang sriwedari dengan wayang orang RRI Surakarta dan bahkan dengan seniman-seniman wayang orang Jakarta, Semarang, ataupun Surabaya. Tempat hiburan umum lainnya adalah Kebun Binatang Jurug (Taman Satwataru Jurug), yaitu salah satu dari kebun binatang terbesar dan tertua di Indonesia.

Tempat pemakaman umum di Surakarta antara lain adalah TPU Purwoloyo, TPU Utoroloyo, TMP Kusuma Bakti, TPU Pucang Sawit, dan pemakaman Tionghoa yang terletak di kecamatan Jebres, TPU Bonoloyo, Astana Utara Nayu, dan Astana Bibis Luhur yang terletak di kecamatan Banjarsari, TPU Pracimoloyo maupun TPU Daksinoloyo di perbatasan Kabupaten Sukoharjo. Karena jumlah lahannya yang terbatas, saat ini banyak anggota masyarakat yang memilih untuk menguburkan orang yang sudah meninggal di pemakaman-pemakaman yang terletak di luar batas kota Surakarta.

d. Lambang, Visi, dan Misi Kota Surakarta

1) Lambang



Gambar 4.2 Lambang Kota Surakarta

Sumber: www.kota-surakarta.go.id

Arti Lambang :

Warna hijau berarti hidup, warna-warna putih, kuning, merah, dan hitam melukiskan nafsu diantara beberapa nafsu manusia. Semuanya berarti hidup harus dapat menguasai nafsunya.

Makna dari lukisan :

- Perisai mewujudkan lambang perjuangan dan perlindungan.
- Tugu lilin menyala melukiskan kebangunan dan kesatuan kebangsaan.
- Keris melambangkan kejayaan dan kebudayaan.
- Panah berarti selalu waspada.
- Jalur mendatar berombak berarti Bengawan Sala.

- f) Bintang kanan kiri melukiskan bintang dilangit dan berarti kesejahteraan.
- g) Bambu runcing menggambarkan perjuangan rakyat.
- h) Kapas dan padi melukiskan pakaian dan makanan yang berarti : Do'a kearah kemakmuran
- i) Jumlah 6 dari daun, bunga dan buah kapas berarti bulan 6, jumlah 16 dari buah padi berarti tanggal 16
- j) Kain adalah hasil kerajinan terpenting dari Kota Besar Surakarta dan Sidomukti mengandung arti do'a keluhuran.

Lukisan yang terdapat dalam lingkaran jorong merupakan surya sangkala memet:

- a) Anak panah diatas busur dengan bergerak, berarti " rinaras" dan berwatak enam.
- b) Air berarti "waudadi" atau "dadi" dan berwatak empat
- c) Mulai pangkal panah sampai ujung tugu merupakan bentuk lurus berarti " terus " dan berwatak sembilan
- d) Tugu lilin berarti "manunggal" dan berwatak satu

2) Visi dan Misi Kota Surakarta

Visi :

Terwujudnya Kota Sala sebagai Kota Budaya yang bertumpu pada potensi Perdagangan, Jasa , Pendidikan, Pariwisata dan Olah Raga.


Misi:

- a) Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam semua bidang pembangunan , serta perekatan kehidupan bermasyarakat dengan komitmen cinta kota yang berlandaskan pada nilai-nilai “Sala Kota Budaya”.
- b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam pengusahaan dan pendaya gunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, guna mewujudkan inovasi dan integrasi masyarakat madani yang berlandaskan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
- c) Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi Daerah, sebagai pemacu tumbuhan dan berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing tinggi, serta mendaya gunakan potensi pariwisata dan teknologi terapan yang akrab lingkungan.
- d) Membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan demokratisasi bagi seluruh elemen masyarakat, utamanya para penyelenggara pemerintahan.

2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota

Surakarta

a. Struktur Organisasi



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta

Sumber: Dikpora Kota Surakarta

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga,

terdiri dari :

- 1) Kepala
- 2) Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3) Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar dan Anak Usia Dini, membawahkan:

a) Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Sekolah Dasar dan Anak Usia Dini;

b) Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Sekolah Dasar dan Anak Usia Dini.

4) Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:

a) Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama;

b) Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama.

5) Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :

a) Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;

b) Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah.

6) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahkan:

a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar Sekolah Dasar

b) Seksi Pendidik dan Kependidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama;

c) Seksi Pendidik dan Kependidikan Menengah.

7) Bidang Pendidikan Non Formal, membawahkan:

a) Seksi Pendidikan Masyarakat;

b) Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan.

8) Bidang Pemuda, membawahkan:

- a) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
- b) Seksi Perlindungan Pemuda dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan.

9) Bidang Olah Raga, membawahkan:

- a) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Olah Raga;
 - b) Seksi Pengembangan Ilmu Olah Raga dan Lembaga Keolahragaan;
 - c) Seksi Sarana Prasarana dan Kemitraan.
- 10) Unit Pelaksana Teknis.
- 11) Sekolah Menengah Kejuruan.
- 12) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
- 13) Kelompok Jabatan fungsional.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta

1) Tugas Pokok

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga.

2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :

- a) penyelenggaraan kesekretariatan dinas
- b) penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
- c) penyelenggaraan pembinaan teknis pendidikan dasar dan anak usia dini
- d) penyelenggaraan dan pembinaan teknis pendidikan menengah, non formal, kepemudaan dan olah raga;
- e) pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan
- f) penyelenggaraan sosialisasi;
- g) pembinaan jabatan fungsional
- h) pengelolaan UPTD

3. Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan di Kota Surakarta

1) Visi

Untuk memberikan gambaran masa depan yang ingin dicapai Dinas Pendidikan , Pemuda, dan Olahraga Kota Surakarta dan agar dapat berperan aktif, antisipatif, inovatif, dan produktif sesuai dengan eksistensinya dalam kerangka pembangunan Kota Surakarta,

maka telah ditetapkan visi Dikpora Kota Surakarta yaitu,
“*Terwujudnya insan yang cerdas, berkarakter, dan kompetitif*”.

2) Misi

Hal penting yang bisa dipetik dari rumusan visi dan misi, termasuk strategi pembangunan sebagaimana telah diangkat. Berkaitan dengan itu, ada empat misi yang telah dirumuskan sekaligus ditetapkan oleh renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta, yaitu:

- a) Mewujudkan insan yang professional, terampil, dan bugar
- b) Mewujudkan akses pendidikan yang terjangkau
- c) Mengembangkan pendidikan seni dan budaya daerah
- d) Menyelenggarakan pendidikan berkarakter.
- e) Membentuk kepribadian yang religius, berkompotensi ilmu pengetahuan dan kecakapan hidup.
- f) Mewujudkan pencitraan publik yang kredibel dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
- g) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berdaya saing;
- h) Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
- i) Memassalkan olah raga, menintensifkan pembibitan dan pembinaan olahragawan berprestasi.

3) Tujuan

Berdasarkan visi dan misi di atas, tujuan yang ingin dicapai ialah:

- a) Meningkatkan iman dan taqwa lewat pembiasaan, pengenalan agama yang dianut, pelatihan pada waktu peringatan hari besar agama, serta pembiasaan etika dalam pergaulan, sehingga secara bertahap terwujud kehidupan yang agamis, penuh toleransi, dapat menghargai sesama umat beragama dan berbudi pekerti dalam pergaulan.
- b) Meningkatkan sumber daya manusia agar mempunyai kecerdasan yang tinggi, mampu berkreasi dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lewat proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan sehingga mampu menjuarai lomba – lomba kreatifitas, memiliki nilai akademis tinggi, serta mampu menciptakan teknologi tepat guna.
- c) Meningkatkan kegembiraan berolah raga sesuai potensi masing-masing lewat pembelajaran dan pelatihan olahraga sehingga terwujud masyarakat yang gemar olahraga, mampu menguasai event – event olahraga serta hidup sehat.
- d) Meningkatkan semangat kompetitif yang sehat, baik dalam bidang agama, keolahragaan dan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari maupun event lomba sehingga mampu melahirkan ulama, cendekiawan, olahragawan, maupun budayawan.
- e) Menanamkan nilai-nilai budaya daerah Surakarta lewat proses pembelajaran, pelatihan dan pembiasaan sehingga terwujud kehidupan sosial yang tetap mencerminkan budaya adiluhung dan tidak mudah terpengaruh budaya asing yang belum tentu sesuai dengan budaya Surakarta

4) Strategi

Untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan lima tahun ke depan diperlukan strategi sebagai berikut:

- a) Bidang peningkatan iman dan takwa dengan mengoptimalkan peran serta seluruh warga sekolah dengan membiasakan pengamalan agama, seperti berdoa sebelum dan sesudah proses pembelajaran, optimalisasi pemanfaatan sarana ibadah yang dimiliki, pemanfaatan moment peringatan hari besar agama untuk lebih memahami makna dan penerapan kehidupan beragama serta menjalin kerjasama dengan lingkungan seperti ulama dan lembaga-lembaga keagamaan dalam rangka pembinaan dan peningkatan

- keimanan dan ketakwaan seluruh warga sekolah. Dalam proses pembelajaran lebih ditekankan praktik dibandingkan dengan penyampaian materi pembelajaran yang bersifat pengetahuan.
- b) Bidang kecerdasan ditanamkan proses pembelajaran yang mengacu pada empat pilar pendidikan, yakni belajar untuk mengetahui, belajar untuk berbuat, belajar agar menjadi milik dirinya sendiri, dan belajar dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akibat dari penekanan pola pembelajaran tersebut perlu peningkatan profesionalitas guru lewat Kelompok Kegiatan Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Musyawarah Guru Program Diklat, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, dan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah. Kegiatan lain yang perlu dipacu adalah penelitian tindakan kelas, guna mencari alternatif model pembelajaran agar menghasilkan hasil belajar yang optimal. Pada kegiatan siswa, diposisikan sebagai subyek belajar pada proses pembelajaran, disediakan wadah kompetitif berupa lomba akademik, lomba karya ilmiah populer, lomba siswa berprestasi, dan lomba-lomba kreativitas lainnya yang memacu berfikir kritis dan kreatif.
 - c) Bidang olahraga dititikberatkan pada proses pembelajaran praktik dibandingkan pelajaran teori. Guna menciptakan situasi belajar tersebut diperlukan ketrampilan guru dalam memproses pembelajaran, sehingga peningkatan kualifikasi, BPMKS, dan pembinaan rutin lewat Kelompok Kegiatan Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, mutlak diperlukan. Pemenuhan peralatan praktik olahraga dan tempat untuk berolahraga perlu ditingkatkan dan diupayakan. Guna mendukung peningkatan pendidikan olahraga disediakan wadah untuk kompetisi berupa pekan olahraga, pertandingan, dan festival untuk melihat sejauh mana hasil pendidikan dan pembinaan olahraga disekolah, sekaligus memberikan umpan balik kepada guru untuk membenahi kekurangan – kekurangan yang mungkin terjadi.
 - d) Pada bidang pembinaan ketrampilan ditingkatkan kegiatan extra kurikuler baik pembinaan kepramukaan/kepanduan, pengembangan olahraga, seni, serta ketrampilan lewat kegiatan life skill untuk seluruh sekolah. Khususnya Sekolah Menengah Kejuruan ditingkatkan pengelolaannya dengan sertifikat ISO, yang diharapkan siswa keluarannya memiliki kompetensi keahlian yang dibutuhkan masyarakat.
 - e) Bidang sosial budaya dikembangkan pelajaran muatan lokal dan pengembangan seni, baik seni tari, karawitan, musik, teater, maupun olah vokal lewat kegiatan intra maupun extra kurikuler. Dalam rangka mengevaluasi hasil binaan seni, diadakan pentas seni, lomba seni, maupun festival seni. Guna mepercepat dan meningkatkan proses pembinaan seni dan budaya amat diperlukan pemenuhan peralatan yang meliputi berbagai cabang seni.

5) Kebijakan

Untuk menjabarkan strategi tersebut didalam program

kegiatan diperlukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a) Perluasan dan pemerataan pendidikan Kebijakan ini berkaitan erat dengan pemberian beasiswa pembangunan ruang kelas yang rusak, perluasan tempat penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pemenuhan alat peraga proses pembelajaran, alat praktik, penyediaan laboratorium, alat praktik olah raga, dan pembinaan kesemua pemberian beasiswa dan pemenuhan dari sarana ini diharapkan mendorong untuk memasuki jenjang sekolah, sehingga warga masyarakat dapat memilih sekolah sesuai dengan keinginannya dan yang belum sempat bersekolah dapat segera memasuki sekolah, dengan demikian semakin dapat ditekan angka tidak melanjutkan. Dengan tersediannya beasiswa diharapkan keluarga yang kurang berkemampuan dapat menikmati sekolah sesuai dengan keinginannya, karena terbantu segi pembayarannya.
- b) Peningkatan mutu dan relevansi Kegiatan Kelompok Kerja Guru dan sejenisnya, perbaikan proses pembelajaran lewat hasil penelitian tindakan kelas, peningkatan hasil kualifikasidan BPMKS bagi guru adalah upaya untuk peningkatan mutu. Penekanan empat pilar pendidikan adalah upaya perbaikan mutu keluaran sekolah. Demikian pula berbagai lomba yang disediakan untuk siswa, semuanya difokuskan untuk peningkatan mutu siswa.sedangkan penyediaan alat-alat praktik dan pemberian life skill adalah untuk mengupayakan relevansi keluaran dengan kebutuhan di masyarakat.
- c) *Governance* dan akuntabilitas Perumusan kembali untuk mengelola sekolah amat diperlukan seiring dengan era otonomi daerah. Tiga pilar yang perlu mendapatkan perhatian dalam hal ini, yakni kepemimpinan yang demokrasi dengan ciri pemanfaatan keputusan partisipasif, perbaikan mutu proses pembelajaran dengan ciri pembelajaran dengan metode variatif sehingga mengaktifkan, memancing inofatif, mengembangkan kreatifitas dan menyenangkan siswa, serta peningkatan peranserta masyarakat sebagai salah satu pihak yang ikut bertanggungjawab terhadap pendidikan.

6) Program Dikpora Kota Surakarta

- a) Kreaso
- b) Pendidikan Karakter
- c) Pagar Hijau

- d) Pembangunan Gedung Sekolah
- e) Regrouping Sekolah SD
- f) Tuan Rumah Tennis Tingkat Propinsi dan LIPIO
- g) DAK (Dana Alokasi Khusus)
- h) Pelatihan Garment
- i) PSB Online
- j) Penyempurnaan Grand Design Layanan Pendidikan
- k) UN – UASBN
- l) BOS
- m) Lomba Kompetensi SMK
- n) Program Sekolah Plus dan Siswa Plus
- o) BPMKS

B. Penyajian Data Fokus Penelitian.

1. Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta untuk Memperluas Akses Pendidikan Masyarakat Miskin

a. Penetapan Penerima Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS)

Berdasarkan hasil studi pada PERWALI Surakarta mengenai BPMKS, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta di mulai dari penetapan penerima BPMKS. Hal ini telah dijelaskan dalam Peraturan Walikota Kota Surakarta No 11A Tahun 2012. Dalam penetapan penerima BPMKS ini, peneliti akan membahas meliputi: asas, maksud, tujuan, prinsip, dan sasaran BPMKS, kemudian jenis kartu, Kepemilikan, dan peruntukkan BPMKS, dan

persyaratan permohonan kartu BPMKS, serta pemanfaatan, pengelolaan, dan besaran dana BPMKS.

1) Asas, maksud, tujuan, prinsip dan sasaran BPMKS

PASAL 2

BPMKS diselenggarakan berdasarkan pada asas keterjangkauan layanan dan pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat Kota Surakarta untuk Wajib Belajar Sembilan Tahun menuju Wajib Belajar Dua Belas Tahun.

PASAL 3

Maksud penyelenggaraan BPMKS yaitu agar penduduk usia sekolah dan peserta didik dapat terlayani dan mengakses pendidikan berkualitas pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, baik negeri maupun swasta.

PASAL 4

Tujuan BPMKS sebagai berikut:

- a. mensukseskan program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun menuju Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun;
- b. meningkatkan layanan dan mutu pendidikan; dan
- c. memenuhi hak dasar masyarakat miskin dan tidak mampu dalam bidang pendidikan.

PASAL 5

Prinsip penyelenggaraan BPMKS yaitu:

- a. nirlaba;
- b. adil, merata dan terjangkau;
- c. transparan dan akuntabel; dan
- d. tepat sasaran.

PASAL 6

Sasaran BPMKS yaitu untuk penduduk Kota Surakarta yang bersekolah di Kota Surakarta

Berdasarkan pasal-pasal yang telah dijelaskan diatas, yaitu mengenai asas, maksud, tujuan, prinsip, dan sasaran BPMKS maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kurnia Widiyanto, SE selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dikpora Kota Surakarta, untuk mengetahui hasil implementasi dari kebijakan BPMKS

apakah sudah sesuai yang telah disebutkan dalam PERWALI tersebut.

Berikut adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan:

”Terkait masalah asas, maksud, tujuan, prinsip, dan sasaran BPMKS, implementasi dar BPMKS sudah sudah sesuai dengan PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012, alasannya karena dalam mengimplementasikan kebijakan BPMKS ini yang perlu dipahami pertama kali oleh semua lembaga yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan BPMKS adalah masalah asas, maksud, tujuan, prinsip, dan sasaran sesuai yang telah dijelaskan dalam PERWALI Nomor 11A Tahun 2012, dan untuk pelaksanaan selama ini sudah sesuai dengan aturan tersebut (Hasil Wawancara tanggal 6 November 2013 jam 11.00 di ruang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dikpora Kota Surakarta).

Mengenai masalah sasaran dari BPMKS, pihak Dikpora Kota Surakarta melalui Bapak Kurnia Widiyanto, SE selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan juga menjelaskan sebagai berikut:

Kami pemerintah kota surakarta sudah memberikan jaminan bahwa semua anak yang bersekolah di kota surakarta dan mempunyai data kependudukan kota surakarta akan mendapatkan bantuan dana BPMKS ini, dengan syarat mereka sudah memenuhi semua persyaratan yang sudah diatur dalam PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2011. Akan tetapi, faktanya masih ada anak yang belum memenuhi persyaratan yang harus mereka penuhi, dan itu kebanyakan di jenis kartu BPMKS Silver. Dengan alasan mereka sudah mampu dan tidak memerlukan dana BPMKS ini (Hasil Wawancara tanggal 6 November 2013 jam 11.00 di ruang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dikpora Kota Surakarta).

Terkait dengan aspek sasaran BPMKS, peneliti juga melakukan wawancara kepada bendahara SD Muhammadiyah 20 Kota Surakarta yaitu Ibu Murni Setyowati, S.Pdi. Berikut adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan:

Di sekolah kami, semua siswa yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu sudah mengajukan permohonan sebagai penerima, dan semuanya juga sudah terdaftar sebagai penerima BPMKS ini. Kecuali bagi mereka yang mampu dan bukan terdaftar sebagai penduduk kota surakarta yang memang mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan dana BPMKS ini. (Hasil Wawancara tanggal 13 November 2013 jam 10.00 di ruang guru SD Muhammadiyah 20 Surakarta).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan ke beberapa narasumber, maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi BPMKS sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan penjabaran di atas bahwa dalam implementasinya semua lembaga yang terkait sudah memahami bahwa hal yang paling penting dari mengimplementasikan kebijakan BPMKS tersebut adalah asas, maksud, tujuan, prinsip, dan sasaran dari BPMKS ini. Sehingga ketika semua lembaga sudah memahami asas, maksud, tujuan, prinsip, dan sasarannya maka akan mempermudah tahap implementasi berikutnya.

2) Jenis kartu, Kepemilikan, dan Peruntukan BPMKS

Untuk jenis kartu, kepemilikan, dan peruntukkan BPMKS, dalam PERWALI Surakarta diatur dalam pasal tujuh, Berikut adalah isi dari pasal tujuh pada PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012:

PASAL 7

- (1) Kartu BPMKS meliputi 3 (tiga) jenis kartu yaitu:
 - a. kartu silver;
 - b. kartu gold;
 - c. kartu platinum.
- (2) Kepemilikan Kartu BPMKS ditentukan sebagai berikut:
 - a. kartu silver dimiliki oleh siswa yang bersekolah di jenjang SD/MI Negeri dan SMP/MTs Negeri;

- b. kartu gold dimiliki oleh siswa yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang bersekolah di jenjang SD/ MI dan SMP/MTs Swasta, SDLB, SMPLB, SMALB negeri dan swasta serta subsidi bagi siswa yang miskin atau tidak mampu yang bersekolah di jenjang SMA/SMK/MA negeri dan swasta;
 - c. kartu platinum diperuntukan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang bersekolah di SD plus dan SMP plus, siswa plus, serta 10%(sepuluh persen) siswa miskin atau tidak mampu berprestasi yang bersekolah di SMP, SMA dan SMK Negeri.
- (3) Peruntukan kartu BPMKS sebagai berikut:
- a. kartu silver diperuntukan bagi bantuan pemenuhan BOSP bagi siswa SD/MI negeri dan SMP/MTs negeri;
 - b. kartu gold diperuntukan bagi subsidi pemenuhan BOSP bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs swasta, SDLB, SMPLB, SMALB negeri dan swasta, serta subsidi pemenuhan BOSP bagi siswa SMA/SMK/MA negeri dan swasta; dan
 - c. kartu platinum diperuntukan bagi bantuan pemenuhan BOSP dan BP bagi siswa SD dan SMP plus, siswa plus serta 10% siswa miskin atau tidak mampu yang berprestasi yang bersekolah di SMP, SMA dan SMK negeri

Berdasarkan penjelasan mengenai jenis kartu, kepemilikan, dan peruntukan BPMKS, maka untuk mengetahui bagaimana proses implementasi dari BPMKS mengenai aspek tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dengan Bapak Kurnia Widiyanto, Sekretaris Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dikpora Kota Surakarta, Berikut adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada pihak Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga Kota Surakarta:

“Jenis kartu di BPMKS ini adalah tiga macam sesuai dengan PERWALI yaitu jenis kartu Silver, Gold, dan Platinum. Kepemilikan kartu BPMKS juga sudah sesuai aturan yaitu masing-masing jenis kartu diberikan kepada pihak yang sesuai dengan peraturan di atas. Kemudian terkait peruntukan BPMKS, juga sudah digunakan sesuai dengan PERWALI (Hasil Wawancara tanggal 6 November 2013 jam 11.00 di ruang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dikpora Kota Surakarta).

Untuk mendukung hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, maka juga akan dipaparkan bagaimana data mengenai jenis kartu yang telah di implementasikan oleh pemerintah Kota Surakarta melalui Dikpora Kota Surakarta. Berikut adalah salah satu contoh data yang menggambarkan implementasi dari kebijakan BPMKS mengenai jenis kartu BPMKS:

Tabel 4.1 Daftar Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta Penerima Dana Hibah Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta Kecamatan Laweyan menurut Jenis Kartu Periode Januari-Juni Tahun Anggaran 2013

No	Nama Sekolah	Jumlah Kartu		
		Silver	Gold	Platinum
1	SDN Cakraningratan	120		
2	SDN Panularan	90		
3	SDN Tugu No. 48	142		
4	SDN 15 Mangkubumen Lor	260		
5	SDN 16 Mangkubumen Kidul	317		
6	SDN Mangkubumen Kulon No. 83	93		
7	SDN Bumi I	98		
8	SDN Mangkuyudan	110		32
9	SDN Tegalsari	111		
10	SDN Purwotomo	105		
11	SDN Tegalayu	125		
12	SDN Sondakan	150		
13	SDN Kabangan	134		
14	SDN Tegalmulyo	168		
15	SDN Premulung	190		
16	SDN Tegalrejo	137		27
17	SDN Laweyan	126		
18	SDN Setono	85		
19	SDN Bratan I	215		
20	SDN Tunggulsari I	62		
21	SDN Pajang I	65		
22	SDN Totosari	75		
23	SDN Kleco I	185		
24	SDN Wonosari	110		
25	SDN Dukuhan Kerten	28		323
26	SDN Jajar	90		
27	SDN Karangasem I	129		
28	SDN Soropadan	169		
29	SDN Bratan II	124		

30	SDN Pajang II	127		
31	SDN Karangasem II	26		
32	SDN Sriwedari	97		
33	SDN Bratan III	67		32
34	SDN Tunggul Sari II	45		
35	SDN Karangasem III	147		
36	SDN Bumi II	71		
37	SDN Pajang III	49		15
38	SDN Karangasem IV	22		
39	SDN Pajang IV	134		
40	SDN Kerten II	76		
41	SDN Purwosari Kulon	29		
42	SDN Sayangan	96		
43	SDN Begalon I	97		
44	SDN Begalon II	136		
45	SDN Kleco II	150		
46	SD Djamaatul Ichwan		30	
47	SD Muh. 11 Mangkuyudan		101	
48	SD Muh. 16 Karangasem		103	
49	SD 1 Al Islam		85	
50	SD IT Nur Hidayah		9	
51	SD Ar Risalah		56	
Jumlah Jenis Kartu di Kecamatan Laweyan		5.182	384	429

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa ada tiga jenis kartu dari BPMKS yaitu Silver, Gold, dan Platinum. Untuk jumlah penerima jenis kartu Silver di sekolah tingkat SD/MI Kecamatan Laweyan Kota Surakarta sebanyak 5.182 murid, jenis kartu Gold sebanyak 384 murid, dan jenis kartu Platinum sebanyak 429 murid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi BPMKS mengenai jenis kartu, sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

3) Persyaratan Permohonan Kartu BPMKS

Persyaratan permohonan kartu BPMKS, dijelaskan dalam pasal 8 dalam PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012. Berikut adalah bunyi dari pasal tersebut:

PASAL 8

- (1) Persyaratan untuk memiliki kartu silver ditentukan sebagai berikut:
 - a. foto copy KK pemohon yang telah disahkan Lurah setempat;
 - b. surat keterangan seeara kolektif dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan adalah peserta didik aktif di sekolah tersebut; dan
 - c. pas foto siswa ukuran 2 x 3 em sebanyak 2 lembar.
- (2) Persyaratan untuk memiliki kartu gold dan platinum, ditentukan sebagai berikut:
 - a. pemohon termasuk dalam daftar penduduk miskin sesuai Keputusan Walikota tentang Penetapan Jumlah Penduduk Miskin dan/atau memiliki kartu Pelayanan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) Gold/Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)dari Lurah setempat;
 - b. bagi pemohon yang melampirkan SKTM dari Lurah ditindaklanjuti dengan kunjungan ke rumah (*home visit*) oleh petugas dari sekolah;
 - c. foto copy KK yang telah disahkan Lurah setempat;
 - d. surat keterangan seeara kolektif dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan adalah peserta didik aktif di sekolah tersebut; dan
 - e. pas foto siswa ukuran 2 x 3 em sebanyak 2 lembar.
- (3) Persyaratan untuk memiliki kartu gold bagi siswa sekolah luar biasa, ditentukan sebagai berikut:
 - a. foto copy KK pemohon yang telah disahkan Lurah setempat;
 - b. surat keterangan secara kolektif dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan adalah peserta didik aktif di sekolah tersebut; dan
 - c. pas foto siswa ukuran 2 x 3 em sebanyak 2 lembar.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi terkait persyaratan permohonan kartu BPMKS, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kurnia Widiyanto, SE selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dikpora Kota Surakarta. Berikut adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan:

“Sebenarnya jika kita lihat dari peraturan tentang persyaratan permohonan kartu BPMKS ini, saya katakan tidak banyak dan tidak sulit. Karena hanya membutuhkan data KK, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan pas foto. Jika hal ini dipahami dan di sadari oleh masyarakat atau orang tua siswa, maka tidak akan ada kesulitan lagi. ((Hasil Wawancara tanggal 6 November 2013 jam 11.00 di ruang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dikpora Kota Surakarta).

Untuk mendukung data tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Ibu Murni Setyowati, S.Pdi selaku bendaha SD Muhammadiyah 20 Surakarta. Berikut adalah hasil wawancaranya:

Sebenarnya persyaratannya tidak banyak, hanya membutuhkan fotocopy KK, Surat keterangan tidak mampu (SKTM), dan foto. Namun, biasanya orang tua siswa ada beberapa yang agak susah untuk menyempatkan waktu mencari persyaratan itu. Sehingga kami dari pihak sekolah juga kesusahan. Namun, dengan berjalannya waktu kita sudah memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya persyaratan ini bagi bantuan dana untuk keperluan anaknya di sekolah, dan hasilnya dari bulan ke bulan ada peningkatan (Hasil Wawancara tanggal 13 November 2013 jam 10.00 di ruang guru SD Muhammadiyah 20 Surakarta).

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi BPMKS mengenai persyaratan permohonan kartu BPMKS mengalami sedikit masalah. Hasil wawancara diatas menyebutkan bahwa penerima dana BPMKS mengalami sedikit kesulitan dalam memenuhi persyaratan permohonan karu BPMKS. Namun, sudah ada upaya yang dilakukan oleh Dikpora dan dari pihak sekolah-sekolah di Kota Surakarta untuk memberikan pemahaman kepada orang tua murid selaku penerima dana BPMKS dan hasilnya sudah mengalami peningkatan.

b. Pengalokasian dana BPMKS

Dalam pengalokasian dana BPMKS ini, peneliti akan membahas meliputi: pemanfaatan, pengelolaan, dan besaran dana BPMKS

1) Pemanfaatan, Pengelolaan, dan Besaran BPMKS

a) Pemanfaatan

Untuk menjelaskan aturan mengenai pemanfaatan dana BPMKS telah dijelaskan dalam pasal 9 dan 10 dalam PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012. Berikut adalah bunyi dari pasal-pasal tersebut:

PASAL 9

- (1) Pemanfaatan dana BPMKS bagi SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB yaitu sebagai pendamping BOS dengan mengacu pada ketentuan BOS.
- (2) Pemanfaatan dana BPMKS bagi SMA/SMALB/MA/SMK yaitu sebagai subsidi bantuan BOSP.
- (3) Pemanfaatan dana BPMKS bagi sekolah plus, siswa plus dan 10% (sepuluh persen) siswa miskin atau tidak mampu berprestasi yang bersekolah di SMP negeri, SMA negeri dan SMK negeri yaitu sebagai pendamping BOS, BOSP, dan BP siswa.

PASAL 10

- (1) Komponen BOSP SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMALB/MA /SMK meliputi:
 - a. alat tulis sekolah;
 - b. bahan dan alat habis pakai;
 - c. daya dan jasa;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan ringan;
 - e. transportasi;
 - f. konsumsi;
 - g. pembinaan siswa;
 - h. penyusunan evaluasi dan pelaporan;
 - i. kegiatan siswa;
 - j. kegiatan event kota;
 - k. buku pelajaran;
 - l. alai peraga;
 - m. pelaksanaan dan evaluasi kegiatan belajar mengajar;
 - n. penataran/ diklat; dan
 - o. pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.

- (2) BP sekolah plus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi biaya pengadaan seragam dan perlengkapan sekolah;

Untuk mengetahui implementasi BPMKS mengenai pemanfaatan dana yang telah diterima berikut adalah salah satu contoh pemanfaatan dana di SD Muhammadiyah 20 Surakarta.

Tabel 4.2 Laporan Pemanfaatan Dana Hibah BPMKS SD Muhammadiyah 20 Surakarta

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Uraian Peruntukan	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
1	Januari 2011	Lomba POPDA	-Konsumsi untuk 13 anak -Transport 13 anak	@ 10.000 @ 50.000	Kegiatan 3x Rp 840.000
2	Maret 2011	Outbonds Balekambang	-Konsumsi untuk 112 anak -4 pemandu	@ 12.500 @ 45.000	Rp 1.580.000
3	Agustus 2011	Keperluan buku pelajaran tahun pelajaran 2011/2012	22 anak kls 1 19 anak kls 2 14 anak kls 3 17 anak kls 4 17 anak kls 5 23 anak kls 6	Rp 550.000 Rp 475.000 Rp 350.000 Rp 510.000 Rp 510.000 Rp 690.000	Berupa buku agama Al-Islam Rp 3.085.000

4	Agustus 2011	Keperluan perlengkapan sekolah Tahun pelajaran 2011/2012	22 anak kls 1 19 anak kls 2 14 anak kls 3 17 anak kls 4 17 anak kls 5 23 anak kls 6	Rp 2.530.000 Rp 2.280.000 Rp 1.680.000 Rp 2.125.000 Rp 2.210.000 Rp 3.105.000	Seragam, sepatu, baju OR Rp 13.930.000
5	Agustus 2011	-Kegiatan Pengajian, buka bersama 112 siswa -Pesantren kilat kls III-VI 71 siswa	Konsumsi untuk 112 anak	@ 15.000 @30.000	Kegiatan 2x Rp 7.620.000
6	November 2011	Kegiatan Idul Adha/ Qurban	Membantu untuk kegiatan Qurban		Bumbu,plastik,tenaga, Konsumsi Rp 4.433.000
TOTAL					Rp 31.488.000

Sumber: Data BPMKS SD Muhammadiyah 20 Surakarta

Untuk mendukung data diatas, peneliti juga melakukan wawancara di kepada Ibu Mar'atus Sholikhah, S.Pd selaku Guru SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. Berikut adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan:

“Dalam pemanfaatan dan BPMKS yang telah diberikan pemerintah Kota Surakarta kepada sekolah kami, Intinya kami manfaatkan untuk keperluan

siswa di sekolah, misalnya buku pelajaran, alat tulis, baju dan kaos seragam, tas, keperluan penunjang siswa seperti kegiatan ekstrakurikuler, TPA dan lainnya (Hasil Wawancara tanggal 14 November 2013 jam 10.00 di ruang guru SMP Muhammadiyah 7 Surakarta).

Selain melakukan wawancara di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta, untuk mendukung data diatas peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Siti Nurjanah, S. Pd selaku Guru SMK Muhammadiyah 2 Surakarta. Berikut adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan:

Sesuai dengan peraturan yang telah ada, sekolah kami yaitu SMK Muhammadiyah 7 Surakarta menggunakan dana BPMKS yang telah kami terima, penggunaannya adalah sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah kami. Misalkan kami sedang membutuhkan alat penunjang belajar murid seperti buku pelajaran, seragam dan yang lainnya, maka dana tersebut juga akan kami gunakan untuk keperluan tersebut. Yang perlu digaris bawahi adalah penggunaan dana BPMKS di sekolah kami memang untuk berbagai macam kebutuhan. Namun, tidak menyimpang dari aturan yang telah ditentukan yaitu di dalam PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012. (Hasil Wawancara tanggal 16 November 2013 jam 10.00 di ruang guru SMK Muhammadiyah 2 Surakarta).

Berdasarkan hasil penelitian berupa data dan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana BPMKS di SD Muhammadiyah 20 Kota Surakarta, SMP Muhammadiyah 7 Surakarta, dan SMK Muhammadiyah 2 Surakarta sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu dalam PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012. Hal ini juga di dukung dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Bapak Kurnia Widiyanto, SE selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dikpora Kota Surakarta. Hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Untuk pemanfaatan dana BPMKS yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah di Kota Surakarta mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA saya katakan sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat

kami lihat dari laporan pemanfaatan dana BPMKS yang telah diberikan. Selama ini sekolah-sekolah sudah menggunakan dana tersebut sesuai dengan peraturan. Apabila pemanfaatan tidak sesuai, maka juga ada tim verifikasi yang akan menangani hal tersebut. Namun, selama ini hal itu belum terjadi dan pemanfaatannya saya katakan sudah sesuai dengan peraturan yang ada (Hasil Wawancara tanggal 6 November 2013 jam 11.00 di ruang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dikpora Kota Surakarta).

b) Pengelolaan

Untuk menjelaskan aturan mengenai pengelolaan dana BPMKS telah dijelaskan dalam pasal 11 dalam PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012. Berikut adalah bunyi dari pasal tersebut:

PASAL 11

- (1) Pengelolaan dana BPMKS sepenuhnya dilakukan oleh sekolah dan tidak boleh dilimpahkan ke pihak lain.
- (2) Kegiatan sekolah yang dibiayai dari dana BPMKS dicantumkan dalam dokumen RKAS.
- (3) Pertanggungjawaban dana BPMKS dilakukan sepenuhnya oleh sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui implementasi dari pengelolaan dari dana BPMKS apakah sudah dicantumkan atau belum dalam dokumen RKAS, maka peneliti telah melakukan penelitian, dan hasil dari penelitian tersebut adalah seperti pada tabel 4.3.

Dari data Rekapitulasi Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAS) tersebut dapat disimpulkan bahwa Kegiatan sekolah yang dibiayai dari dana BPMKS dicantumkan dalam dokumen RKAS seperti yang telah dijelaskan dalam tabel 4.3 tersebut.

Tabel 4.3 Rekapitulasi Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SD Muhammadiyah 20 Surakarta Tahun Anggaran 2012.

PEMASUKAN			PENGELUARAN		
No. Kode	URAIAN	JUMLAH	No. Kode	URAIAN	JUMLAH
1	Saldo Tahun 2012/2013	-	1	Program Sekolah	
			1.1	Standar Isi	1.865.500
2	Pendapatan Rutin		1.2	Standar Proses	15.278.566
2.1	Gaji PNS	-	1.3	Standar Penilaian	4.402.934
			1.4	Standar Kompetensi Lulusan	2.401.500
3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		1.5	Standar Pendidik dan Terdidik	3.550.000
3.1	Dana APBN (BOS) 109X580.000	63.220.000	1.6	Standar Saprass	10.872.000
3.2	Dana APBD I 105X30.000	3.150.000	1.7	Standar Pengelolaan	4.783.000
3.3	Dana APBD II/BPMKS 82X34.500X6	16.974.000	1.8	Standar Pembiayaan	40.199.500
			2	Belanja Lainnya	
			2.1	Gaji PNS	-
	JUMLAH	83.344.000		JUMLAH	83.344.000

Sumber: Data SD Muhammadiyah 20 Surakarta

c) Besaran BPMKS

Untuk menjelaskan aturan mengenai besaran dana BPMKS telah dijelaskan dalam pasal 12 dan 13 dalam PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012. Berikut adalah bunyi dari pasal-pasal tersebut:

PASAL 12

- (1) Besaran bantuan bagi peserta Program BPMKS, pemilik kartu silver ditentukan sebagai berikut:
 - a. jenjang SD/MI negeri Rp. 7.000,-/siswa/bulan
 - b. jenjang SMP/MTs negeri Rp.47.000,-/siswa/bulan
- (2) Besaran bantuan bagi peserta program BPMKS, pemilik kartu gold ditentukan sebagai berikut:
 - a. jenjang SD/MI swasta Rp. 34.500,-/siswa/bulan
 - b. jenjang SDLB negeri dan swasta Rp. 34.500,-/siswa/bulan
 - c. jenjang SMP/MTs swasta Rp.68.000,-/siswa/bulan
 - d. jenjang SMPLB negeri dan swasta Rp.68.000,-/siswa/bulan
 - e. jenjang SMA/SMK/MA negeri dan swasta Rp. 57.500,-/siswa/bulan
 - jenjang SMALB negeri dan swasta Rp.90.000,-/siswa/bulan
- (3) Besaran bantuan bagi peserta program BPMKS, pemilik kartu platinum ditentukan sebagai berikut:
 - a. jenjang SD negeri Rp. 44.500,-/siswa/bulan
 - b. jenjang SMP negeri Rp. 97.000,-/siswa/bulan
 - c. jenjang SMA/SMK negeri dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) untuk BOSP:
 - a) jenjang SD/MI Rp. 7.000,-/siswa/bulan
 - b) jenjang SMP/MTs Rp. 47.000,-/siswa/bulan
 - c) jenjang SMA/SMK/MA Rp. 190.000,- /siswa/bulan
 - 2) untuk BP:
 - a) jenjang SD Rp.37.500,-/siswa/bulan
 - b) jenjang SMP Rp.50.000,-/siswa/bulan
 - c) jenjang SMA/SMK Rp.80.000,-/siswa/bulan

Pasal 13

- (1) Perubahan besaran dana BPMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disesuaikan dengan besaran dana BOS yang disalurkan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Perubahan besaran Dana BPMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Untuk mengetahui implementasi dari besaran dana BPMKS apakah sudah sesuai atau belum dengan aturan yang telah ditetapkan, maka peneliti telah melakukan penelitian, dan hasilnya penelitian tersebut adalah seperti pada tabel 4.4. Untuk mendukung data diatas, peneliti juga melakukan wawancara di dengan Bapak Kurnia Widiyanto, SE selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dikpora Kota Surakarta. Berikut adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan:

Untuk besaran dana, kami akan mencairkan dana sesuai dengan banyaknya penerima yang telah ditetapkan. Misalnya untuk jenjang SD/MI Negeri di peraturan sebesar Rp. 7000/siswa/bulan. Maka dana yang akan dicairkan juga sejumlah itu (Hasil Wawancara tanggal 6 November 2013 jam 11.00 di ruang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dikpora Kota Surakarta).

Selain melakukan wawancara di Dikpora Kota Surakarta, untuk mendukung data diatas peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Ibu Murni Setyowati, S.Pdi selaku Bendahara SD Muhammadiyah 20 Kota Surakarta. Berikut adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan:

Besaran dana yang dicairkan sudah sesuai, buktinya di sekolahan kami yang terdaftar sebagai penerima adalah sebanyak 83 anak dengan jenis kartu BPMKS Gold dan dana yang dicairkan juga sebesar itu yaitu 34.500 x 83 anak (Hasil Wawancara tanggal 13 November 2013 jam 10.00 di ruang guru SD Muhammadiyah 20 Surakarta).

Tabel 4.4 Rekapitulasi Pencairan BPMKS Periode Januari-Juni Tahun Anggaran 2013

NO	JENJANG	Jenis Kartu			JUMLAH DANA
		Silver	Gold	Platinum	
1	SD	27.628	5.856	2.303	2.985.369.000
	SD KEC. LAWEYAN	5.182	384	429	411.675.000
	SD KEC. SERENGAN	2.045	839	297	338.862.000
	SD KEC. PASARKLIWON	3.883	1.911	474	683.121.000
	SD KEC. JEBRES	6.673	1.224	624	700.242.000
	SD KEC. BANJARSARI	9.845	1.498	479	851.469.000
2	SDLB	-	267	-	55.269.000
3	SMP	10.481	4.392	3.740	6.924.258.000
4	SMPLB	-	84	-	34.272.000
5	SMA	-	1.922	331	1.199.310.000
6	SMALB	-	63	-	21.735.000
7	SMK		5.787	898	3.451.275.000
JUMLAH DANA					14.671.488.000

Sumber: Dikpora Kota Surakarta

Dari hasil penelitian diatas, baik berupa data dan hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa beasaran dan BPMKS telah sesuai dengan peraturan yang telah dibuat yaitu dalam PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012.

c. Laporan Pertanggungjawaban BPMKS

Dalam Laporan Pertanggungjawaban BPMKS ini, peneliti akan membahas meliputi mekanisme permohonan dan masa berlaku BPMKS, mekanisme pencairan dana BPMKS, serta laporan pertanggungjawaban BPMKS.

1. Mekanisme Permohonan dan Masa Berlaku BPMKS

Untuk menjelaskan aturan mengenai mekanisme permohonan dan masa berlaku BPMKS telah dijelaskan dalam pasal 14 dan 15 dalam PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012. Berikut adalah bunyi dari pasal-pasal tersebut:

PASAL 14

- (1) Mekanisme permohonan kartu sebagai berikut:
 - a. Orang tua siswa mengajukan permohonan penerbitan kartu kepada Kepala Sekolah yang dibuktikan dengan memberikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
 - b. Sekolah melakukan verifikasi persyaratan untuk kemudian diteruskan kepada Tim Verifikasi Kepesertaan dilengkapi dengan data-data pendukung administrasi yang telah ditentukan dan apabila berkas permohonan tidak memenuhi syarat dikembalikan secepatnya yang memenuhi syarat akan diproses lebih lanjut;
 - c. Dinas Dikpora meneruskan data dan rekapitulasi pengajuan penerbitan kartu ke BPMPT;
 - d. BPMPT menerbitkan kartu berdasarkan data yang sudah terverifikasi sesuai pengajuan dari Dinas Dikpora dan dikembalikan ke sekolah untuk diselesaikan proses administrasinya melalui Dinas Dikpora;
 - e. Sekolah menyerahkan kartu kepada pemohon;
 - f. Bagi pemohon kartu gold dan kartu platinum yang melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh Tim Verifikasi Kepesertaan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Sinergitas Data Kemiskinan untuk dilaksanakan verifikasi ulang;
 - g. Keputusan dari hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf g diberikan kepada Tim Verifikasi Kepesertaan digunakan sebagai penentu penerbitan kartu BPMKS;
 - h. Proses penerbitan kartu BPMKS dan pembayaran dana BPMKS tidak menunggu hasil verifikasi ulang;
 - i. Apabila timbul keputusan dari hasil verifikasi ulang bahwa pemohon dan atau pemilik kartu tidak memenuhi persyaratan maka

Tim Verifikasi Kepesertaan mencabut Kartu BPMKS yang telah diterbitkan;

- j. Pencabutan Kartu BPMKS berlaku mulai setelah hasil verifikasi ulang diterima oleh Tim Verifikasi Kepesertaan.
- (2) Penerbitan kartu bagi siswa yang alih jenjang pendidikan maupun yang hilang atau rusak, diusulkan oleh sekolah kepada Dinas Dikpora berdasarkan kartu yang telah diperoleh sebelumnya, sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 15

- (1) Masa berlaku kartu yaitu selama siswa yang bersangkutan masih bersekolah sesuai jenjangnya di Kota Surakarta dan berstatus sebagai penduduk Kota Surakarta.
- (2) Perubahan jenis kartu disesuaikan dengan peralihan jenjang dan atau disesuaikan dengan Keputusan Walikota tentang Penetapan Jumlah Penduduk Miskin.
- (3) Pencabutan Kartu BPMKS jenis Gold dan Platinum dilakukan jika pemegang kartu tidak termasuk dalam kategori siswa miskin berdasarkan verifikasi ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j.

Untuk mengetahui implementasi dari mekanisme permohonan apakah sudah sesuai atau belum dengan aturan yang berlaku yaitu pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11A Tahun 2013, maka peneliti telah melakukan penelitian ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta dan SD Muhammadiyah 20 Surakarta. Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Kurnia Widiyanto, SE selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dikpora Kota Surakarta dan untuk mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Kurnia Widiyanto, SE peneliti juga melakukan penelitian ke SD Muhammadiyah 20 Surakarta melalui pencairan data mengenai mekanisme permohonan dana BPMKS. Berikut adalah hasil penelitian tersebut:

Tabel 4.5 Lembar Verifikasi Pengajuan Kartu BPMKS SD Muhammadiyah 20

Surakarta

No	Nama Siswa	Jenis Kartu	Persyaratan					SKTM	
			Foto 2x3 (2Lbr)	Fotocopy KK Dilegalisir	Fotocopy PKMS Gold	Fotocopy Jamkes Mas	SKTM	Home visit	
							8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Dawud Yusuf								
2	Lukman Insan								
3	Bunga Aulia Rahayu								
4	Danik Saputra								
5	Dimas Wicaksana								
6	MichaElia Apta Briana								
7	Ricky Nur Muhammad S								
8	Salwa Kayla putri Fagiza								
9	Sutan Bagindo Ali Sahbana								
10	Tiara oxa Novitalia								
11	Robby ardianto								
12	Barka Via Marka								
13	Ponisa Okta Berlian								
14	Pilar Raga Sukma								
15	Audrey Oceana								
16	Aisyah Nur Istiqomah								
17	Sapta Bintang								
18	Ghaniar Hattara Putra								
19	Zara Putri Angeliani								
20	Fatimah Aulia Sisiyananda								

Sumber: Data BPMKS SD Muhammadiyah 20 Surakarta

Untuk mendukung data diatas, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Kurnia Widiyanto, SE selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dikpora Kota Surakarta. Berikut adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan:

Secara umum, dalam mekanisme permohonan BPMKS yang melibatkan orang tua siswa, sekolah, kemudian Dinas Dikpora, semua aktor yang terlibat diatas sudah menjalankan fungsinya dengan baik. buktinya proses BPMKS mulai dari pengajuan sampai pertanggungjawaban sudah dapat berjalan dengan lancar. Namun, yang perlu diperbaiki adalah proses pengajuan dari orang tua siswa ke sekolah yang terkadang masih sulit untuk mengumpulkan persyaratan yang dibutuhkan (Hasil Wawancara tanggal 6 November 2013 jam 11.00 di ruang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dikpora Kota Surakarta).

Dari hasil penelitian diatas, baik berupa data dan hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme permohonan kartu BPMKS telah sesuai dengan peraturan yang telah dibuat yaitu dalam PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012. Namun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu pada tahap pengajuan dari orang tua siswa ke sekolah yang terkadang masih sulit untuk mengumpulkan persyaratan yang dibutuhkan.

2. Mekanisme Pencairan Dana

Untuk menjelaskan aturan mengenai mekanisme pencairan dana BPMKS telah dijelaskan dalam pasal 16 dalam PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012. Berikut adalah bunyi dari pasal-pasal tersebut:

PASAL 16

(1) Mekanisme pencairan dana BPMKS ditentukan sebagai berikut:

a. untuk jenjang SMP dan Pendidikan Menengah yaitu:

- 1) sekolah mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Dikpora disertai proposal pencairan dana BPMKS sesuai jumlah siswa pemilik kartu BPMKS yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah dilampiri dengan fotokopi kartu BPMKS;
- 2) Dinas Dikpora melalui Tim Verifikasi Proposal melakukan verifikasi dan validasi atas proposal yang diajukan oleh sekolah;
- 3) Dinas Dikpora menyampaikan surat permohonan pencairan dana BPMKS ke DPPK. Adan DPPK melakukan verifikasi atas permohonan pencairan dana BPMKS dari sekolah;
- 4) Bendahara PPKD mengajukan pencatran dana BPMKS yang dilengkapi dengan:
 - a) Keputusan Walikota tentang Penerima BPMKS;
 - b) proposal yang sudah diverifikasi disertai lembar verifikasi yang sudah ditandatangani oleh tim verifikasi proposal lengkap dengan nama dan diketahui oleh pejabat yang ditunjuk;
 - c) surat kuasa secara kolektif dari siswa kepada sekolah untuk menerima dana hibah BPMKS;
 - d) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - e) berita acara penyerahan dana hibah sebagai perangkat pengajuan SPP-LS;
 - f) pakta integritas;
 - g) kuitansi pembayaran dana BPMKS yang dicairkan dan diterima oleh sekolah.

b. Untuk jenjang SD/ MI/ SDLB yaitu:

- 1) sekolah mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Dikpora dan Kepala UPTD disertai proposal pencairan dana BPMKS sesuai jumlah siswa pemilik kartu BPMKS yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah;
- 2) Dinas Dikpora melalui Tim Verifikasi Proposal melakukan verifikasi dan validasi atas proposal yang diajukan oleh sekolah;
- 3) Dinas Dikpora menyampaikan surat permohonan pencairan dana BPMKS ke DPPK. Adan DPPK melakukan verifikasi atas permohonan pencairan dana BPMKS dari sekolah;
- 4) Bendahara PPKD mengajukan pencairan dana BPMKS yang dilengkapi dengan:
 - a) Keputusan Walikota tentang Penerima BPMKS
 - b) proposal yang sudah diverifikasi disertai lembar verifikasi yang sudah ditandatangani oleh tim verifikasi proposal

- lengkap dengan nama dan diketahui oleh pejabat yang ditunjuk;
- c) surat kuasa secara kolektif dari siswa kepada sekolah untuk menerima dana hibah BPMKS;
 - d) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - e) berita acara penyerahan dana hibah sebagai perangkat pengajuan SPP LS;
 - f) pakta integritas;
 - g) kuitansi pembayaran dana BPMKS yang dieairkan dan diterima oleh sekolah.
- 5) Dana BPMKS oleh bendahara PPKD ditransfer ke rekening masing-masing Sekolah.
- (2) Pengajuan proposal peneairan dana BPMKS dalam 1 (satu) tahun anggaran dilakukan 2 (dua) kali yaitu:
- a. periode 1 (pertama) bulan Januari sampai dengan Juni; dan
 - b. periode 2 (kedua) bulan Juli sampai dengan Desember.
- (3) Pencairan dana BPMKS dilakukan per sekolah dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) dan dilaksanakan secara triwulanan dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu:
- a. triwulan kesatu, bulan Januari sampai dengan Maret;
 - b. triwulan kedua, bulan April sampai dengan Juni;
 - c. triwulan ketiga, bulan Juli sampai dengan September;
 - d. triwulan keempat, Oktober sampai dengan Desember.

Untuk mengetahui implementasi dari mekanisme permohonan apakah sudah sesuai atau belum dengan aturan yang telah ditetapkan, maka peneliti telah melakukan penelitian, dan hasilnya penelitian tersebut adalah seperti pada tabel 4.6. Untuk mendukung data diatas, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Kurnia Widiyanto, SE selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dikpora Kota Surakarta. Berikut adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan

Untuk masalah mekanisme pencairan dana BPMKS, selama ini berjalan dengan lancar. Semua pengajuan dana yang memenuhi persyaratan akan kami cairkan. Namun dalam pelaksanaannya untuk periode juli sampai desember karena bertepatan dengan penerimaan siswa baru dan biasanya siswanya itu masih ada kemungkinan untuk berkurang dan bertambah. Untuk periode Juli sampai Desember biasanya dicairkan 6 bulan sekali. Hal ini, dikarenakan proses pengajuan tri wulan ketiga yaitu bulan juli sampai september belum selesai dan biasanya baru

selesai bulan oktober dikarenakan masih ada tambah kurang siswa di sekolah tertentu (Hasil Wawancara tanggal 6 November 2013 jam 11.00 di ruang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dikpora Kota Surakarta).

Tabel 4.6 Verifikasi Berkas Pencairan BPMKS Periode Januari-Juni Tahun Anggaran 2013

No	Uraian	Verifikator		
		I	II	III
I	ISI PROPOSAL *):			
1	Surat permohonan pencairan Dana BPMKS Triwulan I dan II			
2	Surat Keputusan Kepala Nomor Tanggal Tentang Penetapan Siswa Penerima BPMKS Tahun Anggaran 2013 Periode Januari-Juni 2013			
3	Fotocopy Karu BPMKS			
4	Surat Pernyataan Penerimaan dan Penerusan Dana Hibah BPMKS Periode Januari-Juni 2013			
5	Surat Kuasa Kolektif dari siswa kepada sekolah untuk menerima dana hibah BPMKS			
6	Fotocopy KTP Kepala			

	Sekolah			
7	Fotocopy Rekening Sekolah			
8	Fotocopy NPWP Sekolah			
9	Kwitansi Pembayaran (Proposal asli bermaterai 6.000)			
10	Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS)			
11	SURAT PENYATAAN KEBENARAN PROPOSAL			
II	BERKAS PENDUKUNG DILUAR PROPOSAL			
1	Pakta Integritas sebanyak 3 rangkap, lembar pertama bermaterai 6.000			
2	Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebanyak 3 rangkap:			
	- Lembar pertama bermaterai 6.000 pada nama kepala Sekolah			
	- Lembar pertama bermaterai 6.000 pada nama kepala DPPKA			
	- Lembar ketiga tanpa materai			

3	Berita acara penyerahan dana hibah sebanyak 3 rangkap:			
	- Lembar pertama bermaterai 6.000 pada nama kepala Sekolah			
	- Lembar pertama bermaterai 6.000 pada nama kepala DPPKA			
	- Lembar ketiga tanpa materai			

Sumber: Dikpora Kota Surakarta

Selain melakukan wawancara di Dikpora Kota Surakarta, untuk mendukung data diatas peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Siti Nurjanah, S. Pd selaku Guru SMK Muhammadiyah 2 Surakarta. Berikut adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan:

Proses pencairan dana BPMKS di sekolah kami tidak pasti cair tiga bulan sekali. Untuk periode ini yaitu bulan juli sampai desember belum cair, dan proses pengajuannya baru selesai kemarin tanggal 11 November 2013. Dampaknya, kita harus cari pinjaman dana untuk mengganti dana BPMKS yang belum turun. Tetapi untuk pencairan dananya pasti turun sesuai besaran yang telah diusulkan, hanya saja waktu pencairannya kadang molor (Hasil Wawancara tanggal 15 November 2013 jam 10.00 di ruang guru SMK Muhammadiyah 2 Surakarta).

Dari hasil penelitian diatas, baik berupa data dan hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme pencairan dana BPMKS belum sesuai dengan peraturan yang telah dibuat yaitu dalam PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012. Hal ini dikarenakan untuk periode juli sampai desember atau bertepatan dengan penerimaan siswa baru dan biasanya siswanya itu masih ada

kemungkinan untuk berkurang dan bertambah. Untuk periode Juli sampai Desember biasanya dicairkan 6 bulan sekali. Hal ini, dikarenakan proses pengajuan tri wulan ketiga yaitu bulan juli sampai september belum selesai dan biasanya baru selesai bulan oktober dikarenakan masih ada tambah kurang siswa di sekolah tertentu. Sehingga pencairan dana di tri wulan ketiga ini biasanya digabungkan dengan tri wulan ke empat.

3. Laporan Pertanggungjawaban BPMKS

Untuk menjelaskan aturan mengenai Laporan Pertanggungjawaban BPMKS telah dijelaskan dalam pasal 19 dalam PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012. Berikut adalah bunyi dari pasal-pasal tersebut:

PASAL 19

- (1) Sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pemanfaatan dana BPMKS yang diterimanya secara formal dan material setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan BPMKS;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa dana BPMKS yang diterima telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Dikpora untuk diteruskan kepada Kepala DPPKA paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan April untuk triwulan I, tanggal 10 (sepuluh) bulan Juli untuk triwulan II, tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober untuk triwulan III, dan tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya untuk triwulan IV atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan dana BPMKS apabila terjadi keterlambatan pembayaran.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dibuat dalam rangkap 3 (tiga), asH untuk DPPKAdan tembusan untuk sekolah dan Dinas Dikpora.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh Sekolah selaku obyek pemeriksa

- dibuat rangkap 2(dua) asli, untuk sekolah dan tembusan untuk Dinas Dikpora.
- (6) Sekolah berkewajiban menyelesaikan administrasi pemanfaatan dana BPMKS pada akhir Desember.
 - (7) Pemanfaatan dana BPMKS untuk belanja modal bagi sekolah negeri dicatat sebagai aset sekolah.

Untuk mengetahui implementasi dari laporan pertanggungjawaban BPMKS apakah sudah sesuai atau belum dengan aturan yang telah ditetapkan, maka peneliti telah melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dengan Bapak Kurnia Widiyanto, SE selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dikpora Kota Surakarta. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

Mengenai pembuatan laporan pertanggungjawaban dana BPMKS sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, karena selama ini semua yang sudah mengajukan BPMKS dan sudah dicairkan dananya pasti menyelesaikan juga laporan pertanggungjawabannya. Walaupun dalam prosesnya ada yang masih salah, kemudian harus diperbaiki lagi. Tetapi itu hal yang wajar terjadi dalam pelaksanaan kebijakan (Hasil Wawancara tanggal 6 November 2013 jam 11.00 di ruang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dikpora Kota Surakarta).

Untuk mendukung data diatas, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Murni Setyowati, S.Pdi selaku Bendahara SD Muhammadiyah 20 Kota Surakarta. Berikut adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan

Mengenai pembuatan laporan pertanggungjawaban, kendalanya adalah kadang pembuatan laporan pertanggung jawabannya sangat mepet waktunya. Misalnya hari ini cair, LPJ nya harus selesai dalam waktu seminggu setelah dana cair. Padahal kami kan juga harus mendata terlebih dahulu kebutuhan anak untuk memanfaatkan dana yang telah diberikan (Hasil Wawancara tanggal 13 November 2013 jam 10.00 di ruang guru SD Muhammadiyah 20 Surakarta).

Dari hasil penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban BPMKS sudah sesuai dengan peraturan

yang telah ditetapkan. Walaupun, masih ada kendala-kendala yang dihadapi misalnya waktu pembuatan laporan pertanggungjawaban waktunya singkat, namun dari hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan dapat berjalan dengan baik.

d. Monitoring Penggunaan Dana BPMKS

Untuk mengetahui bagaimana berjalannya monitoring penggunaan dana BPMKS, peneliti telah melakukan wawancara kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Surakarta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Surakarta. Berikut adalah hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan:

Pertama, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kurnia Widiyanto, SE selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dikpora Kota Surakarta. Berikut adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan:

Terkait masalah monitoring penggunaan dana BPMKS dari pihak Dikpora melakukannya dengan cara melihat dari laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh seluruh sekolah penerima dana BPMKS. Selama ini terkait hal penggunaan dana BPMKS selalu kita monitoring dengan baik. Ketika ada kesalahan pasti kita juga akan meluruskan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Secara umum monitoring penggunaan dana BPMKS ini sudah dapat dikatakan berhasil. (Hasil Wawancara tanggal 6 November 2013 jam 11.00 di ruang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dikpora Kota Surakarta).

Untuk mendukung data diatas, peneliti juga melakukan wawancara dengan anggota LSM di Kecamatan Banjarsari yaitu Bapak Kusnan, S.Ag. berikut adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan:

Mengenai monitoring penggunaan dana BPMKS, dari pihak LSM juga terlibat. Proses monitoring yang kami lakukan adalah dengan cara mendatangi dan mengecek ke setiap sekolah penerima BPMKS terkait penggunaan BPMKS. Dalam pelaksanaannya setiap sekolah sudah menggunakan sesuai dengan kebutuhan siswanya dan sesuai juga

dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu pada PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012. (Hasil wawancara Tanggal 18 November 2013 Jam 10.00 di rumah Bapak Kusnan, S.Ag).

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa proses berjalannya monitoring penggunaan dana sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada pihak Dikpora Kota Surakarta dan LSM di Kota Surakarta, kedua pihak selaku pihak yang memonitoring penggunaan dana BPMKS telah mengatakan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

2. Hasil Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta untuk Memperluas Akses Pendidikan Masyarakat Miskin

Untuk mengetahui hasil implementasi dari BPMKS, peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat penerima dana BPMKS dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dimana kedua elemen tersebut merupakan elemen yang merasakan langsung dampak dari adanya kebijakan BPMKS. Masyarakat yang berperan sebagai objek dari kebijakan sekaligus sebagai penerima dana BPMKS, kemudian LSM berperan sebagai lembaga yang dapat memberikan keterangan sejauh mana hasil dari implementasi BPMKS berdampak kepada masyarakat Kota Surakarta. Berikut adalah hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan.

Pertama, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu keluarga penerima dana BPMKS yaitu Ibu Yahmi warga kelurahan Punggungrejo RT 01 RW 23, Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Berikut adalah hasil wawancaranya:

Setelah mendapatkan dana BPMKS, biaya untuk sekolah anak kami menjadi berkurang dan hal ini sangat membantu keluarga kami. Yang biasanya kaos olahraga seragam sekolah membayar, buku pelajaran membayar sekarang menjadi gratis, bahkan tas dan baju seragam pun

kalau sudah rusak akan mendapatkan yang baru dari dana BPMKS ini. (Hasil wawancara Tanggal 17 November 2013 Jam 15.00 di rumah Ibu Yahmi warga kelurahan Punggungrejo RT 01 RW 23, Kecamatan Jebres Kota Surakarta)

Untuk mendukung hasil wawancara diatas, peneliti juga melakukan wawancara dengan warga lainnya yang terdaftar sebagai penerima dana BPMKS yaitu Bapak Muhammad Darul Umar warga kelurahan Kabangan, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Berikut hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan:

Sebelum adanya dana BPMKS kami sempat kualahan untuk membiayai anak kami yang sekarang kelas 2 SMK, karena kami masih membiayai anak saya lagi yaitu kelas 3 SMP dan kelas 4 SD. Namun dengan adanya BPMKS ini beban biaya sekolah menjadi berkurang, uang SPP anak kami yang pertama berkurang dan untuk anak saya yang SMP dan SD sekarang cukup memberikan uang saku saja, untuk biaya yang lain gratis (Hasil wawancara Tanggal 17 November 2013 Jam 16.00 di rumah Bapak Muhammad Darul Umar warga kelurahan Kabangan, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta)

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada penerima dana BPMKS lainnya yaitu Bapak Ahmad Mustaqim warga Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Berikut hasil wawancaranya:

Biaya sekolah sekarang menjadi ringan dengan adanya BPMKS, kami mendapatkan bantuan dana untuk keperluan anak kami untuk sekolah. Sehingga dengan adanya bantuan ini nanti saya tidak ragu lagi untuk menyekolahkan anak kami ke jenjang berikutnya yaitu SMA, sekarang anak kami sudah kelas tiga SMP dan sebentar lagi lulus (Hasil wawancara Tanggal 18 November 2013 Jam 08.00 di rumah Bapak Ahmad Mustaqim warga Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta).

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat penerima dana BPMKS, peneliti juga melakukan wawancara dengan anggota LSM di Kecamatan Banjarsari yaitu Bapak Kusnan, S.Ag. berikut adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan:

Tidak dipungkiri lagi dana BPMKS merupakan sebuah kebijakan dari Pemerintah Kota Surakarta yang berorientasi kepada masyarakat, kami dari LSM sangat apresiasi terhadap kebijakan yang di cetuskan oleh mantan Walikota Surakarta yaitu Bapak Jokowi sejak 2010 ini. Dengan adanya BPMKS sangat memberdayakan masyarakat miskin, sehingga mereka tidak takut lagi untuk menyekolahkan anaknya sampai wajib belajar 12 tahun, yang sebelumnya hanya wajib belajar 9 tahun (Hasil wawancara Tanggal 18 November 2013 Jam 10.00 di rumah Bapak Kusnan, S.Ag).

Dari hasil wawancara dari beberapa masyarakat penerima dana BPMKS dan juga LSM di Kota Surakarta, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam implementasinya BPMKS telah memberikan hasil yang berdampak positif bagi masyarakat penerima BPMKS itu sendiri, selain itu dari pihak LSM juga kebijakan BPMKS ini merupakan sebuah kebijakan yang dapat dikategorikan masih sangat jarang di Indonesia, khususnya di Kota Surakarta, yang dimana orientasi dari kebijakan ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Dengan adanya, BPMKS ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang kurang mampu dalam kategori ekonomi untuk dapat mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama dengan masyarakat yang dalam kategori mampu di kategori ekonomi.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan BPMKS di Kota Surakarta.

a. Faktor Pendukung

Pada tahap penetapan, faktor pendukung implementasi kebijakan BPMKS adalah dari segi informasi. Informasi yang diberikan oleh Dikpora Kota Surakarta terkait sosialisasi tergolong cukup baik, karena bisa dimengerti oleh pihak sekolah, dan masyarakat yang nantinya akan menjalankan dalam proses mekanisme permohonan BPMKS, pencairan dana BPMKS, sampai dengan laporan pertanggungjawaban BPMKS. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Kurnia

Widianto, SE selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dikpora Kota Surakarta

Penyampaian informasi mengenai kebijakan BPMKS tergolong lancar. Pihak sekolah, dan juga masyarakat yang nantinya akan menjalankan fungsinya dalam mekanisme permohonan BPMKS, pencairan dana BPMKS, sampai dengan laporan pertanggungjawaban BPMKS telah mengerti dan memahami mengenai informasi mengenai BPMKS ini. Karena kebijakan BPMKS ini merupakan sebuah kebijakan yang objeknya adalah masyarakat, sehingga membutuhkan pemahaman yang mutlak dari masyarakat itu sendiri demi terlaksananya kebijakan ini. Selama ini proses pelaksanaan BPMKS ini berjalan dengan lancar, hal ini menunjukkan informasi yang telah kami berikan ke pihak sekolah maupun masyarakat telah tersampaikan dengan lancar dan benar (Hasil Wawancara tanggal 6 November 2013 jam 11.00 di ruang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dikpora Kota Surakarta).

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Murni Setyowati, S.Pdi selaku Bendahara SD Muhammadiyah 20 Kota Surakarta yang menangani secara langsung pelaksanaan BPMKS di sekolah ini, beliau menyampaikan bahwa “penyampaian informasi dari Dikpora kepada kami biasanya berupa sosialisasi mengenai BPMKS ini sendiri, informasi yang diberikan juga mudah untuk dipahami. Dengan informasi tersebut kami jadi mengerti bagaimana proses pengajuan BPMKS, pencairan dananya, penggunaan dananya, sampai dengan pembuatan laporan pertanggungjawabannya” (Hasil Wawancara tanggal 13 November 2013 jam 10.00 di ruang guru SD Muhammadiyah 20 Surakarta).

Tingginya motivasi sekolah dan masyarakat untuk menjalankan fungsinya juga merupakan faktor pendukung yang tidak bisa diabaikan, hal ini terkait dorongan moril dari pihak sekolah yang ingin membantu siswa-siswanya, khususnya siswa yang tergolong kurang mampu secara ekonomi agar mendapatkan keringan biaya yang dapat diperoleh dana dana BPMKS ini. Selain

itu, motivasi tinggi juga ada di pihak masyarakat, masyarakat telah menjalankan fungsinya dengan baik yaitu telah memenuhi persyaratan permohonan BPMKS, sehingga proses pelaksanaan kebijakan BPMKS dapat berjalan dengan lancar. Hal ini juga tidak terlepas motivasi yang tinggi dari masyarakat untuk memperoleh dana BPMKS dan juga dapat meringankan biaya pendidikan anaknya untuk sekolah. Hal ini terungkap dari wawancara peneliti dengan Ibu Mar'atus Sholikhah, S.Pd selaku Guru SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. Berikut adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan:

Dalam pelaksanaan BPMKS ini yang menjadi faktor pendorong salah satunya adalah motivasi yang tinggi dari pihak sekolah yang ingin membantu para muridnya agar mendapatkan bantuan dana untuk keperluan biaya sekolah dari dana BPMKS ini. Untuk itu, kami sebagai guru pun menyadari bahwa mereka yang berada dalam kekurangan secara ekonomi sangat membutuhkan bantuan dana ini. Hal ini yang mendorong kami untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya agar nanti murid-murid kami mendapatka dana bantuan, sehingga dapat meringankan biaya sekolah yang ditanggung mereka (Hasil Wawancara tanggal 14 November 2013 jam 10.00 di ruang guru SMP Muhammadiyah 7 Surakarta).

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Muhammad Darul Umar warga kelurahan Kabangan, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, beliau mengatakan “Kami dari pihak keluarga juga mempunyai motivasi yang tinggi, karena bagaimanapun juga ini demi kepentingan sekolah anak saya. Ketika saya tidak mengurus persyaratan nanti anak saya juga tidak mendapatkan dana BPMKS” (Hasil wawancara tanggal 20 November 2013 jam 15.00 di rumah bapak Muhammad Darul Umar warga kelurahan Kabangan, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta).

Sarana dan prasarana juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan BPMKS ini. Hal ini terungkap dari hasil wawancara yang telah peneliti dengan Ibu Siti Nurjanah, S.Pd selaku Guru SMK Muhammadiyah 2 Surakarta. Berikut adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan:

Dengan adanya sarana dan prasarana seperti komputer, print dan sebagainya memang hal ini juga sangat membantu pekerjaan kamu dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami di BPMKS ini. Hal itu juga dapat dimasukkan dalam faktor pendorong, karena dengan sarana dan prasarana itu dapat mempercepat pekerjaan yang kami lakukan, sehingga dapat selesai dengan tepat waktu (Hasil Wawancara tanggal 16 November 2013 jam 10.00 di ruang guru SMK Muhammadiyah 2 Surakarta).

b. Faktor Penghambat

Secara umum, pelaksanaan kebijakan BPMKS lancar, namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Dikpora, Sekolah, dan juga masyarakat. Kendala-kendala itu terungkap dalam hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 6 November 2013 jam 11.00 di ruang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dikpora Kota Surakarta dengan Bapak Kurnia Widiyanto, SE selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dikpora Kota Surakarta. Berikut adalah hasil wawancaranya:

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan BPMKS antara lain:

1. Komunikasi, yang menjadi permasalahan di komunikasi adalah ketika dalam proses pengajuan permohonan kartu BPMKS. Terkadang komunikasi dengan orang tua murid belum berjalan dengan lancar. Akibatnya pengumpulan persyaratan-persyaratannya pun kadang molor dan tidak tepat waktu. Hal ini dapat menghambat kerja dari sekolah dan juga pekerjaan di Dikpora Kota Surakarta.
2. Belum adanya unit atau badan yang menangani secara khusus pelaksanaan BPMKS ini, tidak seperti hal nya

program yang serupa dengan BPMKS yaitu PKMS yang sudah ada unit khusus yang menanganinya. Untuk kita BPMKS belum ada, sehingga pekerjaan ini dilimpahkan ke bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Dikpora Kota Surakarta. Hal ini juga mengakibatkan proses pelaksanaan BPMKS menjadi terhambat. Karena pekerjaan kami bukan saja mengurus BPMKS, tetapi masih ada banyak pekerjaan lainnya yang juga membutuhkan kecepatan dalam penyelesaiannya.

Tidak hanya kendala-kendala yang telah disebutkan diatas, pelaksanaan BPMKS juga mengalami kendala-kendala yang lain. Hal ini terungkap dalam wawancara peneliti dengan Ibu Murni Setyowati, S.Pdi selaku Bendahara SD Muhammadiyah 20 Kota Surakarta. Berikut adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan:

Selain mengenai belum adanya unit yang menangani BPMKS dan masalah komunikasi. Kendala berikutnya adalah kurangnya alokasi waktu, khususnya dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban. pembuatan laporan pertanggung jawabannya sangat mepet waktunya. Misalnya hari ini cair, LPJ nya harus selesai dalam waktu seminggu setelah dana cair. Padahal kami juga harus mendata terlebih dahulu kebutuhan anak setelah itu memanfaatkan dana yang telah diberikan. Dimana ketika pemanfaatannya tidak sesuai dengan peraturan nantinya juga kami yang akan mendapatkan sanksi (Hasil Wawancara tanggal 13 November 2013 jam 10.00 di ruang guru SD Muhammadiyah 20 Surakarta).

Selain itu ada beberapa guru yang di wawancarai yang mengeluhkan waktu pencairan dana BPMKS yang terkadang molor dan tidak tepat waktu, padahal kebutuhan yang harus dipenuhi sekolah terhadap siswa-siswanya merupakan kebutuhan rutin dan membutuhkan dana yang rutin juga, sehingga untuk menutupi biaya tersebut sekolah harus melakukan peminjaman terlebih dahulu. Hal ini juga merupakan penghambat dari pelaksanaan BPMKS.

B. Analisis Data

Sesuai dengan analisis data yang peneliti paparkan di bab 3 yaitu menggunakan model analisis interaktif kualitatif yang diajukan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (1992:20) dalam analisis data ini peneliti telah melakukan pengumpulan data (*data collection period*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan-kesimpulan (*conclusion drawing/ verification*). Berikut adalah hasil analisis data yang peneliti lakukan:

Implementasi kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta merupakan salah satu contoh pelaksanaan administrasi, dimana dikatakan “Administrasi dalam arti luas berhubungan dengan kegiatan kerjasama dan upaya (organisasi dan manajemen) yang bersifat sistematis, rasional, dan manusiawi yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama”, (Siagaan, 2003: 2). Ini terlihat dari kebijakan BPMKS di Kota Surakarta yang melibatkan beberapa instansi pemerintah yang mempunyai tujuan yang sama. Diantaranya Pemerintah Kota Surakarta, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Sekolah-sekolah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat Kota Surakarta, murid selaku penerima BPMKS. Instansi dan pihak-pihak tersebut mempunyai tugas serta fungsi masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Implementasinya di Kota Surakarta sendiri pihak yang paling berperan dalam pelaksanaan adalah Dikpora, sekolah.

BPMKS dikategorikan sebagai salah satu dari kebijakan publik yang pelaksanaannya menggunakan pendekatan prosedural dan manajerial karena

kebijakan ini mengalami tahap-tahap berupa perencanaan jaringan kerja sampai dengan pengawasan. Hal ini didasari bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah Kota Surakarta, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari pemerintah Kota Surakarta. Dalam konteks BPMKS, Kebijakan tersebut dibuat oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan tujuan untuk mensukseskan program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun menuju wajib belajar pendidikan dua belas tahun, meningkatkan layanan dan mutu pendidikan, dan memenuhi hak dasar masyarakat miskin dan tidak mampu dalam bidang pendidikan yang tertuang dalam PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012 tentang BPMKS. Kebijakan BPMKS di Kota Surakarta adalah suatu pilihan tindakan pemerintah dalam rangka, demi tercapainya kualitas pendidikan yang bermutu di Surakarta. Kebijakan BPMKS telah dipilih oleh *policy maker* dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Keberhasilan implementasi kebijakan BPMKS ditentukan oleh banyak faktor yang masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Dalam pembahasan ini peneliti akan melakukan 3 hal, yang pertama peneliti akan berusaha menilai implementasi kebijakan BPMKS secara parsial berdasarkan model implementasi Matland. Kedua, menganalisis secara umum seberapa efektifkah implementasi yang dikemukakan oleh Nugroho, dan yang terakhir menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan BPMKS menggunakan FFA yang dikembangkan Lewin. Hal ini untuk menjawab apakah tujuan kebijakan BMKS yaitu mensukseskan program penuntasan wajib

belajar pendidikan dasar sembilan tahun menuju wajib belajar pendidikan dua belas tahun, meningkatkan layanan dan mutu pendidikan, dan memenuhi hak dasar masyarakat miskin dan tidak mampu dalam bidang pendidikan bisa tercapai. Peneliti meyakini apabila suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan tepat maka tujuan dari sebuah kebijakan akan tercapai.

1. Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta untuk Memperluas Akses Pendidikan Masyarakat Miskin

Hal pertama yang dilakukan peneliti dalam menganalisis implementasi kebijakan BPMKS adalah menganalisis apakah model implementasi kebijakan yang dipilih oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam melaksanakan implementasi kebijakan BPMKS tersebut sudah tepat atau belum. Peneliti meyakini bahwa pilihan model implementasi yang tepat akan mempengaruhi suksesnya implementasi kebijakan, maka dari itu model implementasi harus dipilih dengan bijaksana sesuai dengan kebutuhan kebijakan itu sendiri. Sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan BPMKS ini dapat dilaksanakan dengan baik dan benar

Menurut Matland dalam jurnalnya yang berjudul *Syntesing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation*, ada empat model implementasi kebijakan yang dapat dipilih oleh para implementator dalam melaksanakan sebuah kebijakan, model implementasi kebijakan tersebut dibedakan menurut potensi konflik dan tingkat ambiguitasnya. Empat model tersebut dijelaskan dengan tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7 : Matriks Ambiguitas-Konflik Matland

	<i>Low Conflict</i>	<i>High Conflict</i>
<i>Low Ambiguity</i>	<i>Administrative implementation</i>	<i>Political implementation</i>
	<i>Resources</i>	<i>Power</i>
	Contoh: Kebijakan pengembangan ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan bisnis	Contoh: Kebijakan pertahanan, keamanan, penegakkan keadilan.
<i>High Ambiguity</i>	<i>Experimental Implementation</i>	<i>Symbolic Implementation</i>
	<i>Contextual Condition</i>	<i>Coalition Strength</i>
	Contoh: Pelayanan KTP, dan Kartu Keluarga yang melibatkan jaringan kerja nonpemerintah di tingkat masyarakat.	Contoh: kebijakan pelayanan publik yang dilakukan oleh masyarakat yang mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Sumber: Matland. 1995 *Syntesing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation. Journal of Pubic Administration Research and Theory. Vol.5, No. 2*

Analisis peneliti akan dibagi ke dalam beberapa tahap sesuai dengan fokus penelitian, yaitu: a) penetapan penerima BPMKS, b) pengalokasian dana BPMKS, c) Laporan pertanggungjawaban BPMKS, d) Monitoring penggunaan dana BPMKS.

a. Penetapan Penerima BPMKS

1) *Policy Conflict*

Policy Conflict adalah sikap saling mempertahankan diri sekurangnya diantara dua pelaksana kebijakan, yang memiliki tujuan dan pandangan berbeda dalam melaksanakan suatu kebijakan dan dalam upaya mencapai satu tujuan sehingga mereka berada dalam posisi oposisi bukan kerjasama, *policy conflict* sendiri dibagi kedalam dua macam yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal yang terjadi dalam proses penetapan penerima BPMKS bisa terjadi antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan masyarakat sebagai objek kebijakan. Sedangkan konflik horizontal bisa terjadi antara sesama masyarakat penerima BPMKS.

Setelah melakukan penelitian, peneliti tidak menemukan adanya konflik vertikal yang terjadi antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan masyarakat selaku objek kebijakan. Hal ini disebabkan dalam penetapan penerima BPMKS tidak terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang telah ditetapkan atau dengan kata lain, ketika masyarakat sudah melengkapi semua persyaratan untuk terdaftar sebagai penerima BPMKS, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta juga akan menetapkan masyarakat tersebut sebagai penerima dana BPMKS. Selain itu, penetapan penerima BPMKS ini juga transparan dan akuntabel sehingga ketika ada masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima BPMKS kemudian melapor ke pihak sekolah dengan membawa persyaratan yang telah

ditentukan, maka masyarakat tersebut juga akan terdaftar sebagai penerima BPMKS.

Konflik horizontal antara sesama masyarakat pun tidak terjadi. Hal ini disebabkan mekanisme yang jelas dalam proses penetapan penerima BPMKS yang dilakukan oleh Dikpora Kota Surakarta selaku lembaga yang melakukan penetapan penerima BPMKS. Selain itu tahap proses penetapan penerima BPMKS berjalan sesuai dengan peraturan PERWALI Surakarta Nomor 6A Tahun 2012 mulai dari:

1. jenis kartu, kepemilikan, dan peruntukkan BPMKS
2. Persyaratan permohonan kartu BPMKS
3. Pemanfaatan, pengelolaan, dan besaran dana BPMKS

2) *Policy ambiguity*

Policy ambiguity adalah tingkat kemenduaan suatu kebijakan. *Policy ambiguity* ada dua macam yaitu *ambiguity* tujuan dan pengertian. Pada proses penetapan penerima BPMKS, potensi *ambiguity* dapat saja timbul antara Dikpora Kota Surakarta sebagai pelaksana dan Masyarakat sebagai objek kebijakan dalam menafsirkan persyaratan dan mekanisme penetapan peserta. Seperti yang telah dijabarkan dalam penyajian data penelitian bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan jenis kartu yaitu silver, gold, dan platinum oleh masyarakat untuk dapat ditetapkan sebagai penerima BPMKS. Dalam penyajian data disebutkan bahwa dalam proses pemenuhan syarat-syarat permohonan BPMKS telah diatur dengan jelas

sesuai dengan jenis karu BPMKS dan implementasinya pun juga sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam PERWALI Nomor 11A Tahun 2012. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat ambiguitas dalam proses penetapan penerima BPMKS ini rendah.

Dari dua penjelasan tentang *policy conflict* dan *policy ambiguity* yang ada dalam proses penetapan penerima BPMKS diatas, dapat disimpulkan bahwa *policy conflict* yang ada dalam proses penetapan penerima BPMKS mempunyai tingkat konflik yang rendah, ini ditandai dengan rendahnya konflik vertikal maupun horizontal baik antar lembaga pelaksana maupun dengan masyarakat sendiri sebagai objek kebijakan. Hal ini terjadi karena semua aktor yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi menyadari dan memahami dengan baik tugas dan fungsinya masing-masing. Begitu juga dengan *policy ambiguity* dalam penetapan penerima BPMKS mempunyai tingkat *ambiguity* yang rendah juga. Hal ini di dasari dari persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat serta mekanisme penetapan penerima yang telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Menurut Matland apabila suatu implementasi kebijakan mempunyai tingkat konflik yang rendah dan tingkat ambiguitas juga rendah maka model implementasi yang tepat adalah menggunakan model *administrative*, dalam *model Administrative Implementation* dikatakan bahwa Sumber daya merupakan faktor dasar apakah implemantasi dapat berjalan lancar atau tidak. Hasil yang diinginkan dapat dijamin, mengingat kebijakan implementasi dibuat dan disesuaikan dengan sumberdaya yang ada. Lembaga

merupakan otoritas pusat. Otoritas ini memiliki informasi, sumber daya, dan kemampuan untuk membuat kebijakan yang diinginkan. Informasi mengalir dari atas ke bawah. Setiap aktor yang ada dalam proses implementasi ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Jadi dalam implementasi kebijakan BPMKS di Kota Surakarta pada tahap penetapan penerima BPMKS peneliti menyimpulkan dilaksanakan dengan efektif karena semua sumber daya yaitu Dikpora, UPTD Dikpora tingkat kecamatan, sekolah, dan masyarakat sebagai objek kebijakan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

b. Pengalokasian Dana BPMKS

1) Policy Conflict

Pada tahap pengalokasian dana BPMKS, *policy conflict* juga dibagi menjadi dua yaitu: konflik yang vertikal dan konflik yang horizontal. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan tidak ada konflik vertikal maupun horizontal yang terjadi antara sekolah dan Dikpora Kota Surakarta sebagai pelaksana BPMKS maupun antara sesama sekolah. Hal ini didasarkan pada tidak adanya sekolah di Kota Surakarta yang merasa dirugikan selama melaksanakan pengalokasian dana BPMKS. Di sini kita bisa melihat bahwa Dikpora Kota Surakarta sebagai pelaksana BPMKS telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari komitmen dan kesiapan Dikpora sebagai organisasi yang profesional. Bukti komitmen dan kesiapan bisa dilihat dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dikpora Kota

Surakarta dalam melaksanakan BPMKS secara sukses, seperti yang telah dijelaskan dalam penyajian data bahwa dalam pengalokasian dana BPMKS ini mulai pemanfaatan, pengelolaan, dan besaran dana BPMKS sudah dilaksanakan secara baik dan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat sebagai pedoman pelaksanaan dari BPMKS ini yaitu pada PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012.

Selain sumber daya pada tahap pengalokasian dana BPMKS sumber potensi konflik yang dapat timbul adalah dari komunikasi antar lembaga pelaksana baik dalam menentukan pemanfaatan, pengelolaan, dan besaran dana BPMKS. Sesuai yang telah disebutkan dalam PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012 dalam pasal 9 dan 10 tentang pemanfaatan dana BPMKS

PASAL 9

- (1) Pemanfaatan dana BPMKS bagi SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB yaitu sebagai pendamping BOS dengan mengacu pada ketentuan BOS.
- (2) Pemanfaatan dana BPMKS bagi SMA/SMALB/MA/SMK yaitu sebagai subsidi bantuan BOSP.
- (3) Pemanfaatan dana BPMKS bagi sekolah plus, siswa plus dan 10% (sepuluh persen) siswa miskin atau tidak mampu berprestasi yang bersekolah di SMP negeri, SMA negeri dan SMK negeri yaitu sebagai pendamping BOS, BOSP, dan BP siswa.

PASAL 10

- (1) Komponen BOSP SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMALB/MA /SMK meliputi:
 - a. alat tulis sekolah;
 - b. bahan dan alat habis pakai;
 - c. daya dan jasa;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan ringan;
 - e. transportasi;
 - f. konsumsi;
 - g. pembinaan siswa;
 - h. penyusunan evaluasi dan pelaporan;
 - i. kegiatan siswa;

- j. kegiatan event kota;
 - k. bukupelajaran;
 - l. alai peraga;
 - m. pelaksanaan dan evaluasi kegiatan belajar mengajar;
 - n. penataran/ diklat; dan
 - o. pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.
- (2) BP sekolah plus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi biaya pengadaan seragam dan perlengkapan sekolah;

Dari pemanfaatan dana BPMKS seperti yang telah disebutkan diatas, setelah peneliti melakukan penelitian ternyata pemanfaatan dana tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan komunikasi yang terjalin antar lembaga pelaksana BPMKS dalam hal pemanfaatan dana ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. dimulai dari komunikasi pihak orang tua siswa kepada sekolahan, kemudian pihak sekolah ke Dikpora Kota Surakarta semua dapat berjalan dengan lancar. Sehingga potensi konflik yang ditimbulkan sangat rendah.

2) *Policy ambiguity*

Policy ambiguity adalah tingkat kemenduaan suatu kebijakan. *Policy ambiguity* ada dua macam yaitu *ambiguity* tujuan dan pengertian. Pada proses pengalokasian dana BPMKS, potensi *ambiguity* dapat saja timbul antara Dikpora Kota Surakarta sebagai pelaksana dan Sekolah dalam menentukan pengalokasian dana BMKS digunakan untuk apa saja. Seperti yang telah dijabarkan dalam penyajian data penelitian bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam mengalokasikan dana BPMKS sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan implementasinya pun juga sudah sesuai dengan ketentuan yang

telah ditentukan dalam PERWALI Nomor 11A Tahun 2012 pada pasal 9 dan 10 tentang pemanfaatan dana . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat ambiguitas dalam pengalokasian dana BPMKS ini rendah.

Dari dua penjelasan tentang *policy conflict* dan *policy ambiguity* yang ada dalam pengalokasian dana BPMKS diatas, dapat disimpulkan bahwa *policy conflict* yang ada dalam pengalokasian dana BPMKS mempunyai tingkat konflik yang rendah, ini ditandai dengan rendahnya konflik vertikal maupun horizontal baik antar lembaga pelaksana maupun dengan masyarakat sendiri sebagai objek kebijakan. Hal ini terjadi karena semua aktor yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi menyadari dan memahami dengan baik tugas dan fungsinya masing-masing. Begitu juga dengan *policy ambiguity* dalam pengalokasian dana BPMKS mempunyai tingkat *ambiguity* yang rendah juga. Hal ini di dasari dari ketentuan dalam mengalokasikan dana telah dipenuhi oleh pihak Dikpora maupun pihak Sekolah. Sehingga dalam pengalokasian dana tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Menurut Matland apabila suatu implementasi kebijakan mempunyai tingkat konflik yang rendah dan tingkat ambiguitas juga rendah maka model implementasi yang tepat adalah menggunakan model *administrative*, dalam *model Administrative Implementation* dikatakan bahwa Sumber daya merupakan faktor dasar apakah implemantasi dapat berjalan lancar atau tidak. Hasil yang diinginkan dapat dijamin, mengingat kebijakan implementasi dibuat dan disesuaikan dengan sumberdaya yang ada. Lembaga merupakan otoritas pusat. Otoritas ini memiliki informasi, sumber daya, dan kemampuan untuk membuat kebijakan yang

diinginkan. Informasi mengalir dari atas ke bawah. Setiap aktor yang ada dalam proses implementasi ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Jadi dalam implementasi kebijakan BPMKS di Kota Surakarta pada pengalokasian dana BPMKS, peneliti menyimpulkan dilaksanakan dengan efektif karena semua sumber daya yaitu Dikpora dan sekolah telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

c. Laporan Pertanggungjawaban BPMKS

1) Policy conflict

Pada tahap laporan pertanggungjawaban BPMKS, *policy conflict* juga dibagi menjadi dua yaitu: konflik yang vertikal dan konflik yang horizontal. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan tidak ada konflik vertikal maupun horizontal yang terjadi antara sekolah dan Dikpora Kota Surakarta sebagai pelaksana BPMKS maupun antara sesama sekolah. Hal ini didasarkan pada tidak adanya sekolah di Kota Surakarta yang merasa dirugikan selama pembuatan laporan pertanggungjawaban dana BPMKS. Di sini kita bisa melihat bahwa Dikpora Kota Surakarta sebagai pelaksana BPMKS telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari komitmen dan kesiapan Dikpora sebagai organisasi yang profesional. Bukti komitmen dan kesiapan bisa dilihat dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dikpora Kota Surakarta dalam melaksanakan BPMKS secara sukses, seperti yang telah dijelaskan dalam penyajian data bahwa dalam laporan pertanggungjawaban dana BPMKS ini mulai dari mekanisme permohonan, mekanisme pencairan dana,

dan pembuatan laporan pertanggungjawabannya sudah dilaksanakan secara baik dan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat sebagai pedoman pelaksanaan dari BPMKS ini yaitu pada PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012.

Selain sumber daya pada tahap pembuatan laporan pertanggungjawaban dana BPMKS sumber potensi konflik yang dapat timbul adalah dari komunikasi antar lembaga pelaksana baik dalam mekanisme permohonan maupun pembuatan laporan pertanggungjawaban. Sesuai yang telah disebutkan dalam PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012 dalam pasal 14 ayat 1 tentang mekanisme permohonan kartu BPMKS disebutkan bahwa:

Mekanisme permohonan kartu BPMKS sebagai berikut:

- a. Orang tua siswa mengajukan permohonan penerbitan kartu kepada Kepala Sekolah yang dibuktikan dengan memberikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
- b. Sekolah melakukan verifikasi persyaratan untuk kemudian diteruskan kepada Tim Verifikasi Kepesertaan dilengkapi dengan data-data pendukung administrasi yang telah ditentukan dan apabila berkas permohonan tidak memenuhi syarat dikembalikan sedangkan yang memenuhi syarat akan diproses lebih lanjut;
- c. Dinas Dikpora meneruskan data dan rekapitulasi pengajuan penerbitan kartu ke BPMPT;
- d. BPMPT menerbitkan kartu berdasarkan data yang sudah terverifikasi sesuai pengajuan dari Dinas Dikpora dan dikembalikan ke sekolah untuk diselesaikan proses administrasinya melalui Dinas Dikpora;
- e. Sekolah menyerahkan kartu kepada pemohon;
- f. Bagi pemohon kartu gold dan kartu platinum yang melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh Tim Verifikasi Kepesertaan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Sinergitas Data Kemiskinan untuk dilaksanakan verifikasi ulang;
- g. Keputusan dari hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf g diberikan kepada Tim Verifikasi Kepesertaan digunakan sebagai penentu penerbitan kartu BPMKS;
- h. Proses penerbitan kartu BPMKS dan pembayaran dana BPMKS tidak menunggu hasil verifikasi ulang;
- i. Apabila timbul keputusan dari hasil verifikasi ulang bahwa pemohon dan atau pemilik kartu tidak memenuhi persyaratan maka

Tim Verifikasi Kepesertaan mencabut Kartu BPMKS yang telah diterbitkan;

- j. Pencabutan Kartu BPMKS berlaku mulai setelah hasil verifikasi ulang diterima oleh Tim Verifikasi Kepesertaan.

Dari mekanisme permohonan seperti yang telah disebutkan di atas, setelah peneliti melakukan penelitian ternyata mekanisme tersebut berjalan dengan lancar.

Hal ini disebabkan komunikasi yang terjalin antar lembaga pelaksana BPMKS ini dapat berjalan dengan lancar. Dimulai dari komunikasi pihak orang tua siswa kepada sekolah, kemudian pihak sekolah ke Dikpora Kota Surakarta semua dapat berjalan dengan lancar. Selain dari mekanisme permohonan kartu BPMKS, potensi konflik dalam komunikasi juga bisa terjadi pada pembuatan laporan pertanggungjawaban BPMKS. Untuk menjelaskan aturan mengenai Laporan Pertanggungjawaban BPMKS telah dijelaskan dalam pasal 19 dalam PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012. Berikut adalah bunyi dari pasal-pasal tersebut:

PASAL 19

- (1) Sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pemanfaatan dana BPMKS yang diterimanya secara formal dan material setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan BPMKS;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa dana BPMKS yang diterima telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Dikpora untuk diteruskan kepada Kepala DPPKA paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan April untuk triwulan I, tanggal 10 (sepuluh) bulan Juli untuk triwulan II, tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober untuk triwulan III, dan tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya untuk triwulan IV atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan dana BPMKS apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dibuat dalam rangkap 3 (tiga), asli untuk DPPKA dan tembusan untuk sekolah dan Dinas Dikpora.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh Sekolah selaku obyek pemeriksa dibuat rangkap 2(dua) asli, untuk sekolah dan tembusan untuk Dinas Dikpora.
- (6) Sekolah berkewajiban menyelesaikan administrasi pemanfaatan dana BPMKSpada akhir Desember.
- (7) Pemanfaatan dana BPMKSuntuk belanja modal bagi sekolah negeri dicatat sebagai aset sekolah.

Dari mekanisme permohonan seperti yang telah disebutkan diatas, setelah peneliti melakukan penelitian ternyata dalam proses laporan pertanggungjawaban BPMKS tersebut berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan komunikasi yang terjalin antar lembaga pelaksana BPMKS dalam hal pembuatan laporan pertanggungjawaban dana ini dapat berjalan dengan lancar. dimana komunikasi dari pihak sekolah ke Dikpora Kota Surakarta dapat berjalan dengan lancar. Sehingga potensi konflik yang ditimbulkan sangat rendah.

2) *Policy ambiguity*

Policy ambiguity adalah tingkat kemenduaan suatu kebijakan. *Policy ambiguity* ada dua macam yaitu *ambiguity* tujuan dan *ambiguity* pengertian. Pada proses laporan pertanggungjawaban BPMKS. Potensi *ambiguity* dapat saja timbul antara Dikpora Kota Surakarta dengan sekolah selaku penerima dana BPMKS dalam menafsirkan tujuan dilaksanakannya pembuatan laporan pertanggungjawaban BPMKS.

Seperti yang dijelaskan dalam penyajian data bahwa pembuatan laporan pertanggungjawaban BPMKS di Kota Surakarta sendiri mempunyai

tujuan yaitu sebagai bahan obyek pemeriksaan dari pihak Dikpora ke pihak Sekolah-sekolah penerima dana BPMKS. Setelah peneliti melakukan penelitian ternyata konflik itu tidak terjadi, pihak Dikpora dan Sekolah memahami dan mengerti dengan tujuan yang telah disebutkan dalam peraturan yang telah ditetapkan yaitu pada PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012. Pada hakekatnya pada proses pembuatan laporan pertanggungjawaban BPMKS ini yang perlu dimengerti dan dipahami terlebih dahulu adalah tujuan dari adanya laporan pertanggungjawaban BPMKS ini. Seperti yang telah dijelaskan dalam penyajian data bahwa semua elemen yang terkait dalam laporan pertanggungjawaban BPMKS ini telah memahami tujuannya, sehingga pelaksanaannya pun sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan diatas mengenai *policy conflict* dan *policy ambiguity*, peneliti menyimpulkan bahwa *policy conflict* dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban BPMKS sangat lemah, hal ini berbanding lurus dengan *policy ambiguity* nya, dari analisis diatas, peneliti menyimpulkan bahwa *policy ambiguity* memiliki tingkat yang rendah. Hal ini disebabkan karena semua lembaga yang terkait telah mengerti dan memahami tujuan dari laporan pertanggungjawaban BPMKS tersebut.

Menurut Matland, apabila suatu implementasi kebijakan mempunyai tingkat konflik yang rendah dan tingkat ambiguitas yang rendah juga, maka model yang tepat adalah menggunakan model menggunakan model *administrative*, dalam *model Administrative Implementation* dikatakan bahwa Sumber daya merupakan faktor dasar apakah implementasi dapat berjalan lancar atau tidak.

Hasil yang diinginkan dapat dijamin, mengingat kebijakan implementasi dibuat dan disesuaikan dengan sumberdaya yang ada. Lembaga merupakan otoritas pusat. Otoritas ini memiliki informasi, sumber daya, dan kemampuan untuk membuat kebijakan yang diinginkan. Informasi mengalir dari atas ke bawah. Setiap aktor yang ada dalam proses implementasi ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Jadi dalam implementasi kebijakan BPMKS di Kota Surakarta pada tahap pembuatan laporan pertanggungjawaban BPMKS peneliti menyimpulkan dilaksanakan dengan efektif karena semua sumber daya yaitu Dikpora Kota Surakarta dan sekolah telah mengerti dan memahami tujuan dari dibuatnya laporan pertanggungjawaban BPMKS.

d. Monitoring Penggunaan Dana BPMKS

1) Policy Conflict

Policy Conflict adalah sikap saling mempertahankan diri sekurang-kurangnya diantara dua pelaksana kebijakan, yang memiliki tujuan dan pandangan berbeda dalam melaksanakan suatu kebijakan dan dalam upaya mencapai satu tujuan sehingga mereka berada dalam posisi oposisi bukan kerjasama, *policy conflict* sendiri dibagi kedalam dua macam yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal dan horizontal yang terjadi dalam monitoring penggunaan dana BPMKS ini adalah antara Dikpora sebagai pelaksana kebijakan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pengawas penggunaan dana BPMKS. Setelah peneliti melakukan penelitian ternyata tidak ada konflik yang terjadi antara Dikpora dan masyarakat Kota Surakarta mengenai monitoring

penggunaan dana BPMKS. Hal ini disebabkan Dikpora dan LSM mengatakan bahwa monitoring penggunaan dana BPMKS berjalan dengan baik. Seperti yang telah dijelaskan dalam penyajian data mengenai monitoring penggunaan dana BPMKS adalah sebagai berikut:

Terkait masalah monitoring penggunaan dana BPMKS dari pihak Dikpora melakukannya dengan cara melihat dari laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh seluruh sekolah penerima dana BPMKS. Selama ini terkait hal penggunaan dana BPMKS selalu kita monitoring dengan baik. Ketika ada kesalahan pasti kita juga akan meluruskan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Secara umum monitoring penggunaan dana BPMKS ini sudah dapat dikatakan berhasil. (Hasil Wawancara tanggal 6 November 2013 jam 11.00 di ruang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dikpora Kota Surakarta).

Hal ini juga sesuai dengan LSM yang juga memberikan keterangan bahwa monitoring penggunaan dana BPMKS telah berjalan dengan baik. Berikut adalah keterangan yang telah diberikan oleh LSM yang telah dijelaskan dalam penyajian data:

Mengenai monitoring penggunaan dana BPMKS, dari pihak LSM juga terlibat. Proses monitoring yang kami lakukan adalah dengan cara mendatangi dan mengecek ke setiap sekolah penerima BPMKS terkait penggunaan BPMKS. Dalam pelaksanaannya setiap sekolah sudah menggunakan sesuai dengan kebutuhan siswanya dan sesuai juga dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu pada PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012. (Hasil wawancara Tanggal 18 November 2013 Jam 10.00 di rumah Bapak Kusnan, S.Ag).

Dari monitoring penggunaan dana BPMKS seperti yang telah disebutkan diatas, setelah peneliti melakukan penelitian ternyata pelaksanaan monitoring penggunaan dana BPMKS yang dilakukan oleh pihak Dikpora Kota Surakarta dan pihak LSM telah berjalan dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa *policy conflict* dalam monitoring penggunaan dana BPMKS ini mempunyai tingkat yang rendah.

3) *Policy ambiguity*

Policy ambiguity adalah tingkat kemenduaan suatu kebijakan. *Policy ambiguity* ada dua macam yaitu ambiguitas tujuan dan ambiguitas pengertian. Pada monitoring penggunaan dana BPMKS, Potensi ambiguitas dapat saja timbul antara Dikpora Kota Surakarta dengan LSM sebagai lembaga pengawas dari pelaksanaan monitoring penggunaan dana BPMKS. Setelah peneliti melakukan penelitian, ternyata ambiguitas tersebut tidak terjadi. Hal ini disebabkan Dikpora Kota Surakarta dan LSM sama-sama memahami dan mengerti tentang pengertian dan tujuan dilakukannya monitoring penggunaan dana BPMKS tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *ambiguity policy* dalam monitoring penggunaan dana BPMKS ini mempunyai tingkat yang rendah.

Dari penjelasan diatas mengenai *policy conflict* dan *policy ambiguity*, peneliti menyimpulkan bahwa *policy conflict* dalam monitoring penggunaan dana BPMKS sangat lemah, hal ini berbanding lurus dengan *policy ambiguity* nya, dari analisis diatas, peneliti menyimpulkan bahwa *poicy ambiguity* memiliki tingkat yang rendah. Hal ini disebabkan karena semua lembaga yang terkait telah mengerti dan memahami tujuan dari monitoring penggunaan dana BPMKS tersebut.

Menurut Matland, apabila suatu implementasi kebijakan mempunyai tingkat konflik yang rendah dan tingkat ambiguitas yang rendah juga, maka model yang tepat adalah menggunakan model menggunakan model *administrative*,

dalam *model Administrative Implementation* dikatakan bahwa Sumber daya merupakan faktor dasar apakah implementasi dapat berjalan lancar atau tidak. Hasil yang diinginkan dapat dijamin, mengingat kebijakan implementasi dibuat dan disesuaikan dengan sumber daya yang ada. Lembaga merupakan otoritas pusat. Otoritas ini memiliki informasi, sumber daya, dan kemampuan untuk membuat kebijakan yang diinginkan. Informasi mengalir dari atas ke bawah. Setiap aktor yang ada dalam proses implementasi ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Jadi dalam implementasi kebijakan BPMKS di Kota Surakarta pada tahap monitoring penggunaan dana BPMKS, peneliti menyimpulkan dilaksanakan dengan efektif karena semua sumber daya yaitu Dikpora Kota Surakarta dan LSM telah mengerti dan memahami tujuan dari dilakukannya monitoring penggunaan dana BPMKS.

e. Efektifitas Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2009, 650:652) yang Ada lima “tepat” yang harus dipenuhi dalam implementasi kebijakan untuk mencapai efektifitas implementasi kebijakan. Apabila lima “tepat” ini telah dipenuhi maka tujuan dari dilaksanakannya sebuah kebijakan akan bisa tercapai dengan baik.

1. Tepat pertama berhubungan dengan: apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. kedua apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. ketiga adalah, berhubungan apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

Tepat pada yang pada sisi pertama berhubungan dengan sisi apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Menurut peneliti kebijakan BPMKS sudah tepat. Hal pertama yang harus dilihat adalah dari sisi tujuan kebijakan BPMKS itu sendiri seperti yang peneliti dapat dalam penelitian, bahwa tujuan kebijakan BPMKS dalam PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012 adalah (1) mensukseskan program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun menuju wajib belajar pendidikan dua belas tahun, (2) meningkatkan layanan dan mutu pendidikan, (3) memenuhi hak dasar masyarakat miskin dan tidak mampu dalam bidang pendidikan. Jadi sisi pertama dalam efektifitas implementasi kebijakan sudah terpenuhi dengan tepat.

Sisi yang kedua adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Dalam analisisnya peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan ini dirumuskan sudah sesuai dengan karakter masalah yang akan dipecahkan. Isu utama permasalahannya adalah memenuhi hak dasar masyarakat miskin dan tidak mampu dalam bidang pendidikan. Dari isu permasalahan tersebut Pemerintah Kota Surakarta telah memberlakukan kebijakan BPMKS sebagai wujud perhatian Pemkot Surakarta kepada masyarakat kalangan bawah di bidang pendidikan agar dapat menikmati pelayanan yang sama dengan masyarakat yang mampu di bidang pendidikan. Hal ini dikuatkan dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam sisi

ini syarat untuk tercapainya efektifitas implementasi pun sudah dipenuhi dengan tepat.

Sisi ketiga adalah, berhubungan apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya. Hal ini juga sudah tepat. Kebijakan BPKS dibuat dan dirumuskan oleh Pemerintah Kota Surakarta bersama Dikpora Kota Surakarta sebagaimana tertuang dalam PERWALI Kota Surakarta Nomor 11A Tahun 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam perumusan kebijakan BPMKS telah dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang yang sesuai dengan karakter kebijakannya, dalam hal ini BPMKS merupakan kebijakan mengenai pendidikan dan dirumuskan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sehingga sesuai dengan karakter kebijakannya. Pada sisi ini syarat untuk tercapainya efektifitas implementasi pun sudah dipenuhi dengan tepat.

2. Tepat yang kedua adalah tepat pelaksanaannya

Tepat yang kedua adalah tepat pelaksanaannya. Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerja sama antara pemerintah, masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (privatization atau contracting out). Kebijakan BPMKS merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta dengan bekerja sama dengan Dikpora, UPTD Dikpora, Sekolah, LSM, dan juga masyarakat seperti yang telah dijelaskan dalam PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012. Dalam

implementasinya, peneliti menilai bahwa kebijakan BPMKS ini telah dijalankan dengan baik, antar lembaga-lembaga yang terkait yaitu antara Pemkot Surakarta, Dikpora, UPTD Dikpora, Sekolah, LSM, dan juga masyarakat telah menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa syarat tercapainya efektifitas implementasi dalam hal tepat pelaksanaannya sudah dipenuhi dengan tepat.

3. Tepat ketiga adalah tepat target.

Tepat ketiga adalah tepat target. Ketepatan berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang rencanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Sejauh penelitian yang dilakukan peneliti target utama kebijakan BPMKS adalah masyarakat Kota Surakarta yang memiliki persyaratan yang telah ditetapkan dalam aturan yaitu dalam PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak, kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak. Menurut penilaian peneliti masyarakat Kota Surakarta sudah memberikan respon kesiapan yang baik dalam pelaksanaan BPMKS ini, terbukti dalam penyajian data dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat yang memiliki persyaratan sebagai penerima dana BPMKS sudah terdaftar sebagai penerima. Dengan implementasi BPMKS ini pun

masyarakat sangat mendukung, karena dengan adanya BPMKS ini dapat meringankan beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh masyarakat untuk sekolah anaknya, khususnya masyarakat dengan kekuatan ekonomi yang lemah. Dari penjabaran di atas, peneliti menyimpulkan bahwa syarat untuk tercapainya efektifitas implementasi mengenai ketepatan sasaran sudah dipenuhi dengan tepat.

4. Tepat keempat adalah tepat lingkungan

Tepat keempat adalah tepat lingkungan, pertama lingkungan kebijakan, yaitu interaksi di antar lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Dalam kebijakan BPMKS interaksi antara lembaga-lembaga yang terkait dengan perumusan maupun pengimplementasian berjalan dengan baik, lembaga perumus kebijakan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Surakarta dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak serta merta melimpahkan pelaksanaan kebijakan di lapangan kepada lembaga/istansi dibawahnya, akan tetapi tetap ada proses untuk saling berkomunikasi mendiskusikan tugas dan fungsi masing-masing dalam pengimplementasian di lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar kebijakan BPMKS ini tepat sasaran, mencapai tujuan yang diharapkan dan selalu bisa lebih baik dalam pelaksanaannya di setiap tahunnya.

Lingkungan yang kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan. Menurut pengamatan peneliti persepsi publik

tentang kebijakan dan implementasi kebijakan BPMKS di Kota Surakarta berkembang cukup baik dan positif. Publik menyambut baik adanya kebijakan BPMKS, dengan alasan dengan adanya BPMKS ini dapat mewujudkan pendidikan di Kota Surakarta menjadi semakin maju, selain itu dengan adanya BPMKS ini juga akan memberikan pelayanan dalam hal pendidikan dapat tercapai dengan baik, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.

Interpretive institutions adalah lingkungan eksternal selanjutnya lingkungan ini berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan individuals, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. Selama peneliti melakukan penelitian lingkungan eksternal berjalan dengan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan porsinya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan kelompok-kelompok ini bagaikan dua sisi mata koin disuatu saat memberikan masukan disaat yang lain memberikan keritikan yang tajam. Hal ini perlu di sikapi dengan bijak oleh para pelaksana kebijakan dilapangan bahwa dengan adanya lingkungan eksternal ini bisa memacu semangat mereka untuk bisa memberikan yang terbaik, agar tujuan implementasi itu tercapai. sisi ini syarat untuk tercapainya efektifitas implementasi pun sudah dipenuhi dengan

tepat. Sisi ini syarat untuk tercapainya efektifitas implementasi pun sudah dipenuhi dengan tepat.

5. Tepat kelima adalah tepat proses

Tepat kelima adalah tepat proses. Secara umum, implementasi, kebijakan publik terdiri atas tiga proses, yaitu: *Policy acceptance*. Di sini publik memahami kebijakan sebagai sebuah "aturan main" yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Dalam proses *Policy adoption*, di sini publik menerima kebijakan sebagai sebuah "aturan main" yang diperlukan untuk masa depan. disisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. *Strategic readiness*, di sini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat on the street (atau-birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.

Menurut penilaian peneliti pada tahap tepat proses ini pun sudah baik dilaksanakan oleh para implementator maupun perumus kebijakan, dalam proses ini Pemerintah Kota Surakarta dengan Dikpora selaku pemangku kebijakan terlebih dahulu melakukan sosialisasi kebijakan BPMKS ini sehingga diharapkan publik terutama masyarakat penerima BPMKS memahami, menerima tentang "aturan main" yaitu mengenai substansi, tujuan, cara, proses, dari kebijakan BPMKS sehingga timbul *mainset* di tingkat publik bahwa kebijakan BPMKS ini memang diperlukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang

mampu secara ekonomi untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. sehingga dengan sendirinya akan berdampak pada meningkatnya pendidikan yang bermutu. Selain itu Pemerintah Kota Surakarta dan Dikpora selaku perumus dan pelaksana kebijakan langsung sudah pasti memahami, menerima dan melaksanakan kebijakan ini karena kebijakan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya untuk itu harus dilaksanakan. Sisi ini syarat untuk tercapainya efektifitas implementasi pun sudah dipenuhi dengan tepat.

Berdasarkan analisis diatas yang didasarkan pada lima tepat dalam efektifitas implementasi dapat disimpulkan bahwa implemantasi kebijakan BPMKS di Kota Surakarta yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dan Dikpora telah berjalan dengan efektif. Hal ini didasari oleh terpenuhinya kelima tepat yang diajukan demi terciptanya implementasi yang efektif.

2. Hasil Implementasi BPMKS

1) *Policy Conflict*

Policy Conflict adalah sikap saling mempertahankan diri sekurang-kurangnya diantara dua pelaksana kebijakan, yang memiliki tujuan dan pandangan berbeda dalam melaksanakan suatu kebijakan dan dalam upaya mencapai satu tujuan sehingga mereka berada dalam posisi oposisi bukan kerjasama, *policy conflict* sendiri dibagi kedalam dua macam yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal dan horizontal yang terjadi dalam hasil implementasi BPMKS ini adalah antara Dikpora sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai objek kebijakan dan juga antara masyarakat dan masyarakat. Setelah

peneliti melakukan penelitian ternyata tidak ada konflik yang terjadi antara Dikpora dan masyarakat Kota Surakarta juga antara masyarakat sendiri mengenai hasil implementasi dari BPMKS. Hal ini disebabkan masyarakat dan Dikpora mengatakan bahwa hasil dari implementasi memberikan dampak positif. Seperti yang telah dijelaskan dalam penyajian data mengenai hasil implementasi dari BPMKS yang telah disebutkan oleh pihak Dikpora Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

Jelas, untuk manfaat yang diberikan adalah meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh orang tua murid dalam membiayai dana anaknya sekolah. Terlebih lagi tujuan kami memberikan dana BPMKS ini adalah untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan mengarah ke 12 tahun. Jadi harapan kita semua warga solo nantinya semuanya minimal pendidikannya adalah tamat SMA atau wajib belajar 12 Tahun

Hal ini juga sesuai dengan masyarakat yang juga memberikan keterangan bahwa dengan adanya kebijakan BPMKS memberikan dampak positif. Berikut adalah keterangan yang telah diberikan oleh masyarakat yang telah dijelaskan dalam penyajian data:

Hasilnya sudah meringankan biaya yang ditanggung oleh orang tua siwa. Bagi orang tua yang tidak mampu dengan dana BPMKS ini beban mereka untuk biaya sekolah anaknya menjadi berkurang. Misalnya untuk keperluan baju seragam, buku pelajaran sekarang sudah gratis dengan dana dari BPMKS tersebut.

Dari hasil implementasi seperti yang telah disebutkan diatas, setelah peneliti melakukan penelitian ternyata hasil dari implementasi tersebut memberikan dampak positif bagi objek kebijakan BPMKS yaitu masyarakat. Dan Dikpora Kota Surakarta sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat Kota Surakarta sebagai objek kebijakan pun juga membenarkan akan pernyataan bahwa

hasil implementasi kebijakan BPMKS ini berdampak positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *policy conflict* dalam hasil implementasi kebijakan BPMKS ini mempunyai tingkat yang rendah.

2) *Policy ambiguity*

Policy ambiguity adalah tingkat kemenduaan suatu kebijakan. *Policy ambiguity* ada dua macam yaitu *ambiguity tujuan* dan *ambiguity pengertian*. Pada hasil implementasi BPMKS. Potensi *ambiguity* dapat saja timbul antara Dikpora Kota Surakarta dengan masyarakat sebagai penerima dana BPMKS atau objek dari kebijakan dalam menafsirkan tujuan dilaksanakannya kebijakan BPMKS. Setelah peneliti melakukan penelitian, ternyata *ambiguitas* tersebut tidak terjadi. Hal ini disebabkan Dikpora Kota Surakarta selaku sebagai lembaga pelaksana kebijakan BPMKS dan masyarakat sebagai objek kebijakan atau penerima dana BPMKS sama-sama memahami dan mengerti tentang pengertian dan tujuan kebijakan BPMKS tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *ambiguity policy* dalam hasil implementasi kebijakan BPMKS ini mempunyai tingkat yang rendah.

Dari penjelasan diatas mengenai *policy conflict* dan *policy ambiguity*, peneliti menyimpulkan bahwa *policy conflict* dalam hasil implementasi BPMKS sangat lemah, hal ini berbanding lurus dengan *policy ambiguity* nya, dari analisis diatas, peneliti menyimpulkan bahwa *policy ambiguity* memiliki tingkat yang rendah. Hal ini disebabkan karena semua lembaga yang terkait telah mengerti dan memahami tujuan dari kebijakan BPMKS tersebut.

Menurut Matland, apabila suatu implementasi kebijakan mempunyai tingkat konflik yang rendah dan tingkat *ambiguitas* yang rendah juga, maka model


yang tepat adalah menggunakan model menggunakan model *administrative*, dalam *model Administrative Implementation* dikatakan bahwa Sumber daya merupakan faktor dasar apakah implementasi dapat berjalan lancar atau tidak. Hasil yang diinginkan dapat dijamin, mengingat kebijakan implementasi dibuat dan disesuaikan dengan sumberdaya yang ada. Lembaga merupakan otoritas pusat. Otoritas ini memiliki informasi, sumber daya, dan kemampuan untuk membuat kebijakan yang diinginkan. Informasi mengalir dari atas ke bawah. Setiap aktor yang ada dalam proses implementasi ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Jadi dalam implementasi kebijakan BPMKS di Kota Surakarta pada tahap hasil implementasi BPMKS, peneliti menyimpulkan dilaksanakan dengan efektif karena semua sumber daya yaitu Dikpora Kota Surakarta, UPTD Dikpora, sekolah, dan masyarakat sebagai objek kebijakan telah mengerti dan memahami tujuan dari dibuatnya kebijakan BPMKS.

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan BPMKS di Kota Surakarta

Faktor pendukung dan penghambat sejatinya akan selalu ada dalam setiap implementasi kebijakan tinggal bagaimana usaha para pelaksana kebijakan untuk dapat memajemukan faktor pendukung dan penghambat implementasi itu menjadi sebuah dampak yang positif bagi implementasi kebijakan itu sendiri. Dari implementasi kebijakan BPMKS di Kota Surakarta sendiri terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Faktor yang mendukung implementasi kebijakan BPMKS antara

lain: kondisi sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana, teknis pelaksanaan, dan tingginya motivasi dari lembaga pelaksana BPMKS. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: komunikasi, kurangnya alokasi waktu, dan pencairan dana BPMKS yang terlambat.

Faktor pendukung dan penghambat akan dianalisis dengan menggunakan metode *Force Field Analysis* yaitu dengan memberikan penilaian terhadap faktor pendukung dan penghambat berdasarkan kekuatan pengaruhnya terhadap keadaan yang diinginkan. Kebijakan BPMKS dilakukan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan BPMKS dengan melibatkan masyarakat atau dalam hal ini objek kebijakan menimbulkan konsekuensi permasalahan ditingkat pelaksanaan seperti yang diketahui bahwa masyarakat juga harus ikut berperan aktif dalam tahap pelaksanaan yaitu dengan harus melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Berikut ini akan diidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan BPMKS kedalam diagram *Force Field Analysis*. Dalam *Force Field Analysis* ini penulis akan membahas meliputi Driving Force, Constraining Force, Pengaruh/Strategi Yang Bisa Diberikan Terhadap Faktor *Constraining Force*, Pengaruh/Strategi Yang Bisa Diberikan Terhadap Faktor *Driving force*, dan Proses *Force Field Analysis* Kebijakan BPMKS.



Berikut ini adalah penjelasan diagram *force field analysis* diatas:

a. *Driving Force*

Faktor *driving force* diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kondisi sumber daya manusia yang kompeten

Sumber daya yang kompeten dalam pelaksanaan BPMKS ini tampak lembaga pelaksana BPMKS yaitu Dikpora dan pihak Sekolah yang memiliki kompetensi yang tinggi. Hal ini terbukti dengan pelaksanaan BPMKS berjalan dengan lancar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia sudah bagus. Maka dari itu, Peneliti memberikan point empat pada indikator sumberdaya yang kompeten hal ini didasari bahwa sumberdaya yang kompeten mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kesuksesan pelaksanaan BPMKS ini.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana penunjang BPMKS adalah gedung pertemuan yang digunakan untuk rapat pembahasan mengenai BPMKS yaitu aula Dikpora Kota Surakarta, kemudian selain itu setiap sekolah penerima BPMKS sudah dilengkapi dengan komputer dan print, sehingga memudahkan bagi para guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan BPMKS ini, mulai dari proses pengajuan dana BPMKS, sampai pembuatan laporan pertanggungjawaban dari dana BPMKS. Maka dari itu, Peneliti memberikan point empat pada indikator sarana dan prasarana hal ini didasari bahwa sarana dan prasarana

mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kesuksesan pelaksanaan BPMKS ini.

3. Teknis pelaksanaan

Terkait teknis pelaksanaan yaitu pelaksanaan BPMKS adalah mulai dari proses penetapan penerima BPMKS, mekanisme permohonan dana BPMKS, pencairan dananya, Pemanfaatannya, sampai laporan pertanggungjawabannya. Semua proses tersebut dijalankan dengan baik oleh semua pelaksana BPMKS ini, mulai dari Dikpora Kota Surakarta, UPTD Dikpora, Sekolah, sampai dengan masyarakat pun telah menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan baik. Maka dari itu, Peneliti memberikan point lima pada indikator teknis pelaksanaan hal ini didasari bahwa Teknis pelaksanaan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pelaksanaan BPMKS ini.

4. Tingginya motivasi

Tingginya motivasi pihak sekolah untuk melaksanakan semua mekanisme pelaksanaan BPMKS adalah merupakan faktor pendukung yang penting, dimana dalam hal ini pihak sekolah mempunyai dorongan yang kuat untuk membantu para siswanya, khususnya bagi siswa yang dari keluarganya kurang mampu agar dapat mendapatkan dana bantuan pendidikan yaitu BPMKS. Maka dari itu, Peneliti memberikan point empat pada indikator motivasi hal ini didasari bahwa motivasi pengaruh yang kuat terhadap kesuksesan pelaksanaan BPMKS ini.

b. Constraining Force

Faktor *constraining force* diidentifikasi sebagai berikut:

1. Komunikasi

Hal ini terkait dengan masih banyaknya permasalahan yang timbul akibat dari komunikasi yang kurang sempurna antara para pelaksana dengan peserta BPMKS diantaranya adalah ketika mekanisme permohonan BPMKS, permasalahan komunikasi timbul ketika pihak dari masyarakat yang dalam hal ini adalah orang tua murid penerima dana BPMKS terkadang masih sulit untuk melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, sebenarnya pihak Dikpora melalui sekolah sudah menghimbau kepada orang tua murid agar segera melengkapi data persyaratan pengajuan BPMKS, namun tetap saja masih ada masyarakat yang masih susah melengkapi persyaratan tersebut. Maka dari itu, Peneliti memberikan point empat pada indikator komunikasi, hal ini didasari bahwa komunikasi antar pelaksana BPMKS memiliki pengaruh yang kuat untuk menekan perubahan menjadi keadaan yang diinginkan.

2. Kurangnya alokasi waktu

Kurangnya alokasi waktu terjadi pada saat pembuatan laporan pertanggungjawaban dana BPMKS, Pembuatan laporan pertanggungjawaban ini harus diselesaikan dalam waktu seminggu setelah dana BPMKS dicairkan, padahal pihak sekolah harus memikirkan penggunaan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan dari penerima BPMKS. Dalam waktu yang hanya seminggu pihak sekolah merasa

keberatan dengan alokasi waktu yang singkat tersebut. Maka dari itu, Peneliti memberikan point empat pada indikator kurangnya alokasi waktu hal ini didasari bahwa kurangnya alokasi waktu memiliki pengaruh yang kuat untuk menekan perubahan menjadi keadaan yang diinginkan.

3. Pencairan dana BPMKS terlambat.

Pencairan dana yang seharusnya dicairkan tiga bulan sekali, namun pada implementasinya kadang dicairkan enam bulan sekali, hal ini terjadi pada triwulan ke tiga yaitu antara bulan Juli-September bersamaan dengan penerimaan siswa baru. Akibatnya pihak sekolah harus mencari pinjaman uang untuk menutupi biaya keperluan yang dibutuhkan pada bulan itu. Maka dari itu, Peneliti memberikan point lima pada indikator pencairan dana BPMKS terlambat hal ini didasari bahwa keterlambatan pencairan dana BPMKS memiliki pengaruh yang kuat untuk menekan perubahan menjadi keadaan yang diinginkan.


4. Belum ada Unit BPMKS

Belum adanya unit yang menangani secara khusus mengenai pelaksanaan BPMKS memberikan penghambat dari pelaksanaan BPMKS ini, untuk sekarang pelaksanaan BPMKS masih ditangani oleh bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Dikpora Kota Surakarta. Hal ini menjadikan proses pelaksanaan BPMKS menjadi terhambat, karena bagian PEP Dikpora Kota Surakarta selain harus menyelesaikan proses pelaksanaan BPMKS, juga harus melaksanakan kewajiban yang lain di bagian ini, maka dari itu, Peneliti memberikan point lima pada indikator

belum ada unit BPMKS, hal ini didasari bahwa belum adanya unit BPMKS memiliki pengaruh yang kuat untuk menekan perubahan menjadi keadaan yang diinginkan.

Setelah melakukan identifikasi dan penilaian terhadap faktor *driving force* dan *constraining force* didapat bahwa total nilai *driving force* sebesar 17 dan nilai *constraining force* sebesar 19, hal ini mengindikasikan bahwa kekuatan *constraining force* lebih besar daripada faktor *driving force*. Untuk itu perlu dilakukan perubahan agar terjadi keadaan yang diinginkan baik itu pengaruh yang bias diberikan terhadap faktor *constraining force* maupun faktor *driving force*.

c. Pengaruh/Strategi Yang Bisa Diberikan Terhadap Faktor *Constraining Force*



Gambar 4.5 Alur strategi untuk melakukan perubahan.

Sumber: Olahan Penulis

Pengaruh/strategi yang bisa diberikan terhadap faktor *constraining force* dibedakan kedalam strategi antisipasi permasalahan-permasalahan-solusi saat masalah timbul. antisipasi permasalahan adalah sebelum masalah yang diidentifikasi muncul artinya para pelaksana bisa melakukan strategi ini sebelum permasalahan itu muncul, sedangkan solusi/pengelolaan masalah yang timbul adalah pada saat masalah itu sudah terjadi. Hal ini dilakukan untuk

mengurangi pengaruh dari *constraining force* hal ini demi mewujudkan keadaan yang diinginkan. Dibawah ini akan dijelaskan lebih rinci terkait dengan strategi antisipasi dari *constraining force*

1. Komunikasi

Faktor pertama yang perlu dilakukan perubahan adalah membenahan komunikasi dan pemberian informasi dalam implementasi kebijakan BPMKS di Kota Surakarta. Faktor ini meliputi transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

- (a) Pertama yaitu transmisi, hal ini terkait dengan pemahaman informasi, dengan bagaimana penyampaian informasi, frekuensi pelaksanaan sosialisasi dan penggunaan media yang beragam dalam pemberian informasi. Pemahaman informasi mengenai pelaksanaan BPMKS seperti yang terdapat dalam PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012 mengenai mekanisme penetapan penerima dana BPMKS dan pelaksanaan BPMKS meliputi mekanisme pencairan dana dan pemanfaatan dana BPMKS tersebut harus mutlak dimengerti dan dipahami oleh para pelaksana dilapangan karena tugas mereka harus menyampaikan kembali kepada sasaran kebijakan BPMKS ini yaitu para masyarakat di Kota Surakarta, para pelaksana harus mampu menyampaikan informasi pada tahap awal yaitu pada tahap sosialisasi secara jelas, akurat, cermat teliti sampai semua penerima/calon penerima dana BPMKS mengerti apa yang akan mereka lakukan. Informasi tersebut berisi materi antara lain: (1) prosedur dan tatacara pendaftaran, (2) pola pelaksanaan BPMKS, (3) peranan lembaga-

lembaga terkait (Dikpora Kota Surakarta, UPTD Dikpora, Sekolah, masyarakat), (4) persyaratan pengajuan dana BPMKS. Selain itu pemberian pelatihan kepada para pelaksana dilapangan untuk meningkatkan pengetahuan dan metode tentang bagaimana cara menyampaikan informasi yang baik, perlu ditingkatkan untuk menjamin bahwa para pelaksana dilapangan mengerti apa yang mereka akan berikan dalam rangka menjaga kesuksesan implementasi kebijakan BPMKS. Proses selanjutnya adalah frekuensi sosialisasi proses sosialisasi tidak hanya diberikan pada saat pertemuan bisa saja sosialisasi itu dilakukan ditempat-tempat non-formal yang tidak terduga, Dikpora Kota Surakarta bisa membuka posko lewat jalur *online* maupun *offline* dalam pemberian sosialisasi secara intensif sekaligus berjaga-jaga jika ada guru/pihak yang bertanya dan bingung mengenai pelaksanaan BPMKS.

- (b) konsistensi hal ini terkait pemberian informasi yang tidak berubah-ubah setiap waktu, jika harus ada perubahan maka harus ada pemberitahuan secepatnya kepada penerima dana BPMKS. Selain itu untuk mencegah agar ada konsistensi dalam pemberian informasi mengenai BPMKS baik dalam penetapan ataupun dalam pelaksanaan para pelaksana harus berpegangan pada PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012 mengenai pedoman penetapan peserta dan pedoman pelaksanaan BPMKS yang telah dijadikan standar untuk pelaksanaan teknis dilapangan. dengan memakai acuan pedoman maka para

pelaksana diharapkan mampu menjaga kekonsistenan informasi dan para pelaksana kebijakan BPMKS dilapangan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

- (c) Kejelasan merupakan aspek yang sering menjadi permasalahan dalam komunikasi informasi kebijakan tidak terlepas dari pelaksanaan BPMKS di Kota Surakarta. Ketidakjelasan informasi yang didapat oleh para penerima BPMKS telah menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan ini antara lain mengenai persyaratan permohonan BPMKS, penetapan penerima BPMKS. Diharapkan dengan pemahaman yang baik yang dimiliki oleh para pelaksana (pemberi informasi/orang yang mensosialisasikan) kejelasan mengenai pelaksanaan BPMKS bisa didapat oleh para penerima BPMKS (Sekolah dan masyarakat penerima BPMKS, selain itu diperlukan keaktifan para penerima BPMKS jika tidak mengerti/ belum paham mengenai informasi yang diberikan.

2. Sumberdaya Waktu

Terkait dengan hal ini para pelaksana harus melakukan manajemen waktu dengan baik terutama dalam jadwal pelaksanaan hal ini harus melibatkan Dikpora Kota Surakarta sebagai penanggung jawab dalam hal penetapan peserta, UPTD Dikpora sebagai pelaksana dan dari pihak sekolah harus terjadi kesepakatan antara semua *stakeholder* sehingga waktu yang ada bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan khususnya pada pembuatan laporan

pertanggungjawaban dana BPMKS. Selain itu perlu diberikan sosialisasi mengenai pembuatan laporan pertanggungjawaban agar dalam pelaksanaan pembuatannya sesuai yang telah ditentukan.

3. Pencairan dana BPMKS terlambat

Mengenai permasalahan ini, para pelaksana BPMSK harus berusaha mencari solusi bagaimana caranya agar proses pencairan dana ini tidak terjadi keterlambatan. Dalam hal ini Dikpora bekerjasama dengan Pemkot Surakarta harus benar-benar memperhatikan lagi kapan anggaran di BPMKS ini harus cair dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu tiap triwulan sekali.

Selanjutnya pengaruh yang bisa diberikan terhadap *constraining force* adalah pada saat permasalahannya sudah timbul yaitu dilakukan pemecahan masalah/pencarian solusi dari faktor restraing force tersebut, dibawah ini akan dijelaskan hal tersebut:

1. Komunikasi

Membentuk tim khusus yang dibentuk khusus untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul dengan bekerja sama dengan Dikpora Kota Surakarta dan UPTD Dikpora hal ini dilakukan untuk bisa mengambil tindakan secara cepat dan tepat terkait dengan permasalahan dalam penetapan ataupun dalam pelaksanaan BPMKS sehingga permasalahan yang timbul dapat diatasi dengan cepat dan tepat dan tidak mengganggu pelaksanaan BPMKS secara keseluruhan.

2. Sumberdaya Waktu

Melakukan rapat koordinasi dengan para pelaksana kebijakan antara lain: Dikpora Kota Surakarta, UPTD Dikpora, dan Sekolah. Dan mengambil keputusan yang tepat dalam menangani permasalahan yang ada.

3. Pencairan dana yang terlambat

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan yang telah dilakukan, kemudian mencari solusi bagaimana cara yang tepat agar proses pencairan dana BPMKS dapat dijalankan sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan.

4. Belum ada unit BPMKS

Dibentuk sebuah unit yang khusus menangani tentang pelaksanaan BPMKS. Hal ini dilakukan agar para pelaksana fokus terhadap pelaksanaan BPMKS dan tidak di sibukkan dengan urusan lain yang harus diselesaikan secara bersama-sama.

d. Pengaruh/Strategi Yang Bisa Diberikan Terhadap Faktor *Driving force*

Pengaruh yang bisaa diberikan terhadap faktor *driving force* berguna untuk menjaga agar keadaan/faktor *driving force* tetap bertahan dan bisa lebih ditingkatkan, dibawah ini adalah perngaruh yang bisa diberikan terhadap faktor *driving force*:

1. Kondisi sumber daya manusia yang kompeten

Tetap menetapkan sumberdaya berdasarkan kebutuhan, kualitas dan kompetensi para pelaksana BPMKS dengan berpegangan pada rambu-rambu yang telah ada yaitu pada PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012. Misalnya dalam menentukan penerima, besaran dana yang diterima harus berpegangan pada persyaratan yang ada pedoman pelaksanaan BPMKS.

2. Sarana dan Prasarana

Meningkatkan kualitas fasilitas sarana dan prasarana kegiatan BPMKS sesuai dengan anggaran yang ada.

3. Teknis pelaksanaan

Memanfaatkan teknologi sebagai pendukung pelaksanaan BPMKS. Dari segi administratif dan teknis pelaksanaan tetap berpegangan pada pedoman BPMKS yaitu: pedoman penetapan, pedoman pelaksanaan, pedoman mekanisme pencairan dana, dan pedoman penyusunan laporan pertanggungjawaban yang semua itu ada dalam PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012

4. Tingginya motivasi dari pelaksana BPMKS

Menjaga motivasi pelaksana BPMKS dengan tetap memberikan pemahaman bahwa tugas mengenai pelaksanaan BPMKS ini merupakan kegiatan yang mulia yaitu untuk memberikan bantuan dana khususnya

masyarakat yang kurang secara ekonomi agar mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas

e. Proses *Force Field Analysis* Kebijakan BPMKS.

Proses terdiri dari *unfreezing*, *changing* dan *refreezing* proses adalah langkah didalam menerapkan suatu perubahan menuju keadaan yang diinginkan. Langkah tersebut dijelaskan dibawah ini:

1. *Unfreezing* dapat diartikan mencairkan atau melunakkan, pada tahap ini diidentifikasi *constraining force* dalam kebijakan BPMKS di Kota Surakarta yaitu: komunikasi, kurangnya alokasi waktu, pencairan dana BPMKS yang terlambat, dan belum ada unit yang menangani secara khusus mengenai BPMKS, penilaian mampu melewati atau menghindarkan diri dari ketakutan orang-orang akan adanya perubahan, sehingga mampu membuka diri atau menghilangkan ketakutan tersebut. Pemberian informasi-informasi baru tentang *constraining force* dan strategi dalam mengubahnya diharapkan dapat mencairkan orang-orang yang masih berstatus *quo* dan akan membuat mereka memilih setuju akan adanya perubahan yang diberlakukan. Mereka akan melakukan dan menunjukkan tindakan yang mengidentifikasi penilaian mereka.
2. *Changing* dimana pada tahapan ini dilakukan manajemen perubahan dalam kebijakan BPMKS yang dapat meliputi faktor-faktor yang telah diidentifikasi baik itu faktor *constraining force* maupun *driving force* meliputi: komunikasi, sumberdaya waktu dan sumberdaya manusia, teknis pelaksanaan, sarana dan prasarana dan motivasi. Sehingga merubah atau

menggeser dari situasi yang sudah ada, ke situasi yang sedang dikerjakan atau diterapkan kemudian dikembangkan lagi untuk situasi yang diharapkan yaitu kondisi dimana masyarakat miskin mendapatkan pelayanan dalam bidang pendidikan secara berkualitas.

3. *Refreezing*, dapat diartikan *me-refresh* atau memberlakukan perubahan baru tersebut, dimana dalam tahap yang terakhir ini dilakukan penerapan dari strategi perubahan yang baru yang berakibat pada kegiatan rutin yang baru atau menimbulkan kegiatan yang stabil. Lewin mengatakan perubahan baru ini jika tidak diimplementasikan akan tidak berumur panjang atau tidak digubris dan akhirnya tidak tercapai. Penerapan perubahan secara umum pada semua lini/bagian dari implementasi kebijakan BPMKS akan berdampak pada dicapainya kondisi yang diinginkan.

